

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA BATIK TATZAKA
BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Siti Nur Fadilah
NIM: E20183145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2023**

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK
PENGHASILAN (PPI) PASAL 21 PADA BATIK TATZAKA
BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh

Siti Nur Fadilah
E20183145

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Munir Is'adi, SE., M. Akun.
NIP. 197506052011011002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA BATIK TATZAKA
BANYUWANGI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Senin

Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris





Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
NIP. 197404201998032001



Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 198809232019032003

Anggota :

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. ()
2. Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDIQ
JEMBER
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA


Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan sebagian ibadah saya kepada Allah SWT karena hanya kepadaNya kami menyembah dan hanya kepadaNya kami meminta pertolongan. Sekaligus skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Supangi dan Ibu Muthomimah, orangtua saya yang telah membesarkan, mendidik dan mendo'akan saya hingga saat ini dengan penuh kasih sayang serta menjadi *suport system* dan penyemangat.
2. Khuril Layinatin, kakak saya yang telah memberikan perhatian dan *suport system* bagi saya.
3. Uwek Monasih, nenek saya yang senantiasa mendo'akan saya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah bagi hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memberikan judul: **“Analisis Penerapan Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Batik Tatzaka Banyuwangi”** Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Ekonomi dan Bisnis Islam di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah menyelesaikan skripsi. Banyak bantuan, bimbingan, dan arahan, serta doa yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Nur Ika Mauliyah. S.E, M.Akun. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. Munir Is'adi, SE., M.Akun., Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Staf/karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang banyak memberikan waktu serta pelayanan administrasi.
8. Edi Firiyanto, selaku Owner Batik Tatsaka Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita, Aamiin ya Rabbal 'alamin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca dapat menyempurnakannya dengan memberikan saran dan kritik yang membangun untuk membantu kemajuan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banyuwangi, 6 Juli 2023

Siti Nur Fadilah
NIM. E20183145



ABSTRAK

Siti Nur Fadilah, 2023. *Analisis Penerapan Laporan Keuangan Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Batik Tatzaka Banyuwangi.*

Kata Kunci: Laporan Keuangan Komersial, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Indonesia mengenal pajak sejak jaman kerajaan yang dikenal dengan istilah upeti. Adapun pembayaran upeti dilakukan oleh rakyat dan diserahkan kepada raja kemudian upeti tersebut digunakan untuk kepentingan raja maupun kerajaan. Pajak adalah iuran yang diwajibkan kepada negara yang harus dibayar oleh perseorangan atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung. Pajak dapat digunakan untuk menambah ketentraman rakyat. Pada batik semi tulis merupakan salah satu produk batik yang terdapat di Batik Tatsaka Banyuwangi. Pada Batik Tatsaka ini dalam melakukan pencatatan atau pembukuan tidak secara keseluruhan dan hal tersebut yang membuat peneliti untuk meneliti pada Batik Tatsaka ini.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas yang menjadi fokus penelitian studi ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan perhitungan laporan keuangan komersial dan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada batik semi tulis pada Batik Tatsaka Banyuwangi?. 2) Bagaimana penerapan laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada batik semi tulis di Batik Tatsaka Banyuwangi?.

Proses pelaksanaan dalam penelitian ini tujuan dalam penelitiannya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui penerapan perhitungan laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka Banyuwangi. 2. Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka Banyuwangi.

Melakukan penelitian ini, metode kualitatif dapat digunakan dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini oleh peneliti digunakan dalam membahas mengenai gambaran pencatatan dan perhitungan PPh 21 pada di Batik Tatsaka yang berlokasi di jl. SMAN1 Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. dalam perhitungan wajib pajak tersebut, seorang pengusaha harus memperhitungkan dengan benar berapa omset pengeluaran dan pemasukkan selama usahanya berjalan. dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk pelaporan, yakni dalam bentuk laporan keuangan komersial dan PPh 21. Mengenai yang disebut sebagai wajib pajak adalah individu atau badan, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar serta disusun dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Adapun hasil yang didapat pada penelitian ini adalah 1. Pada laporan laba rugi yang dimiliki oleh Batik Tatsaka terdapat beberapa yang harus dibenahi yaitu pada bagian harga pokok penjualan sebesar Rp. 72.035.000,- yang seharusnya ialah sebesar Rp. 66.830.000,-. 2. PPh 21 yang dilakukan pada Batik Tatsaka belum sesuai dikarekan semua laba bruto dijumlah secara keseluruhan terbih dahulu kemudian ditarik pajak, padahal yang seharusnya menarik pajaknya adalah setiap bulan kemudian dari hasil perhitungan PPh 21 setiap bulan dijumlahkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	27
1. Laporan Keuangan Komersial	28
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	32
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	49
F.Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	57

A. Gambaran Objek Penelitian	57
1. Letak Geografis Kecamatan Cluring	57
2. Setruktur Organisasi Batik Tatszka di Kecamatan Cluring.....	58
3. Sejarah Batik Tatszka di Kecamatan Cluring	59
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	60
1. Penerapan Perhitungan Laporan Keuangan Komersial dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka.....	63
2. Penerapan Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	71
1. Penerapan Perhitungan Laporan Keuangan Komersial dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka.....	73
2. Penerapan Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka.....	84
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Keterangan Selesai Penelitian	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Surat Keterangan Sreening Turnitin 30%	
9. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
10. Biodata	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang berlangsung sampai saat ini hingga masa yang akan datang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat baik secara spiritual maupun secara material. Dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut, maka harus diperhatikan mengenai masalah pembiayaan dalam pembangunan. Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan kemandiriannya, dapat dilihat dari kemampuan suatu negara tersebut dengan membiayai dan mewujudkan pembangunan ekonomi itu sendiri.

Indonesia mengenal pajak sejak jaman kerajaan yang dikenal dengan istilah upeti. Adapun pembayaran upeti dilakukan oleh rakyat dan diserahkan kepada raja kemudian upeti tersebut digunakan untuk kepentingan raja maupun kerajaan. Pajak adalah salah satu pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau perusahaan kepada negara debitur. Hal ini dilakukan sesuai dengan undang-undang, tidak menerima ganti rugi, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum negara.¹

Difinisi lain pajak diartikan sebagai sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah, seperti pengeluaran pada kegiatan

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat (1). <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/undang-undang-28-tahun-2007>

rutin maupun pembangunan dalam pemerintah. Pembayar pajak membayar negara. Di Indonesia, ada beberapa jenis pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak daerah, dan pajak materai. Adapun dalam skripsi ini membahas mengenai pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh pasal 21.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar oleh subjek pajak atas kekayaan yang didapatkan. Subjek dikenakan pajak ketika mereka menerima atau memperoleh kekayaan.² Pajak penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.³

Pemotong PPh Pasal 21 merupakan wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Subjek Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan penyelenggara kegiatan.

Objek PPh Pasal 21 ini adalah penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Adapun pengertian dari penghasilan merupakan setiap pendapatan tambahan yang didapatkan oleh wajib pajak yang berasal dari negara

² Jumaiyah dan Adv. Wahidullah, *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Praktik*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020) 29-30.

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019) 201.

Indonesia maupun negara luar Indonesia karena kemahirannya dalam ekonomi dan digunakan sebagai konsumsi maupun digunakan sebagai penambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan dengan bentuk atau nama apapun.⁴ Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 tentunya tidak terlepas dari laporan keuangan.

Adanya laporan keuangan merupakan laporan yang didasarkan pada prinsip akuntansi umum yang tidak memihak dan netral.⁵ Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, terutama pemilik industri karena mereka dapat mengukur kinerja industri mereka, juga dapat memberikan pengetahuan terkait keuangan beserta posisinya pada bagian keuangan perusahaan dan memiliki manfaat yang dapat digunakan oleh para pengguna dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi. Dalam penyusunan laporan keuangan.

Penggunaan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) tersebut bermaksudkan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Jika laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan maka dapat menjadi suatu sarana dalam mengkomunikasikan apa-apa yang terjadi pada manajemen perusahaan kepada pihak kreditur maupun investor. Pihak lain selain kreditur dan investor yang membutuhkan laporan keuangan adalah pemerintah, karena besar kecilnya pajak penghasilan dihasilkan melalui perhitungan laba perusahaan.

⁴ Pilma Sibarani dan Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018) 1.

⁵ Sunarti, "Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Rachmat Delapan Putera Di Makassar", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 27. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1362-Full_Text.pdf

Bedasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Industri Batik Tatsaka Banyuwangi bahwasannya pada industri tersebut belum melakukan pencatatan atau pembukuan secara perpajakan maupun akuntansi dengan benar. Industri tersebut hanya melakukan pencatatan dalam penjualan batik saja. Dengan adanya hasil wawancara tersebut maka peneliti berfikir bahwa pada penelitian ini sebaiknya mengambil tema tentang laporan keuangan dan perpajakan yaitu PPh Pasal 21.

Penerapan merupakan suatu perbuatan yang digunakan untuk melaksanakan praktek dalam sebuah teori, metode, dan lainnya hingga tercapainya suatu tujuan tertentu yang digunakan dalam keperluan secara pribadi atau kelompok (organisasi) untuk menacapai apa yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya baik recana jangka pendek atau rencana jangka panjang dalam meningkatkan potensi dalam usahanya.

Kecamatan Cluring ialah wilayah yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi dan mempunyai beberapa potensi usaha dalam meningkatkan perekonomian Negara pada bidang pertanian, bidang peternakan dan bidang kerajinan. Adapun bidang kerajinan terdapat di Kecamatan Cluring salah satunya ialah kerajinan batik. Kerajinan batik dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam usaha contohnya kerajinan batik pada Batik Tatsaka ini yang kemudian dijual dalam bentuk kain atau bisa juga dalam bentuk baju, sandal, tas dan bentuk lainnya. Pada Batik Tatsaka tersebut tentunya tidak terlepas dengan karyawan dalam melakukan bisnisnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan hingga peneliti berfikir ingin meneliti guna melakukan pengujian dan melaksanakan suatu penelitian di Batik Tatzaka di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan objek batik tatzaka. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Penerapan Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Batik Tatzaka Banyuwangi”**. Berdasarkan pada judul tersebut maka peneliti dapat memfokuskan penelitiannya pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Adapun objek yang diteliti ialah batik tatzaka yang terdapat Kabupaten Banyuwangi.

B. Fokus Penelitian

Sub bab berikut didasarkan pada fokus penelitian yang sudah dikemukakan dibawah ini:

1. Bagaimana penerapan perhitungan laporan komersial dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka Banyuwangi?
2. Bagaimana penerapan laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah deskripsi capaian yang diharapkan dengan dilakukannya proses penelitian. Dalam proses pelaksanaannya penelitian ini tujuannya beracuan dan konsisten terkait permasalahan yang sudah

dirumuskan pada rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini ialah berikut ini:

1. Untuk mengetahui penerapan perhitungan laporan keuangan komersial dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Penerapan Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka Banyuwangi diharapkan bisa bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai Analisis Penerapan Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka Kecamatan Cluring Banyuwangi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai penghitungan laporan keuangan akuntansi dan menghitung PPh Pasal 21. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam

menyelesaikan masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan.

- b. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan dalam menerapkan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 pada Batik Tatzaka Banyuwangi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah pada penelitian menyajikan beberapa pengertian istilah-istilah penting sebagai titik perhatian dalam penelitian pada judul penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas dapat diuraikan dalam definisi istilah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan Komersial adalah catatan keuangan dari sebuah korporasi dalam tempo waktu yang tertentu, maknanya seluruh kegiatan dari korporasi baik terkait dengan pemasukan atau pengeluaran merupakan data yang wajib dilakukan pencatatannya dalam laporan keuangan.⁶ Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun berdasarkan akuntansi dengan cara yang netral dan tidak bias.⁷ Laporan keuangan komersial adalah jenis laporan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi

⁶ Reski Hardiyanti, Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersil Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Pada Cv. Sinar Gemilang Makassar, (Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar, 2019) 39. <http://repository.stienobel-indonesia.ac.id/bitstream/handle/123456789/185/SKRIPSI%20DIAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁷ Sunarti, Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Rachmat Delapan Putera Di Makassar, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar 2018) 27. <file:///D:/Analisis%20Rekonsiliasi%20Fiskal.pdf>

dengan lebih netral dan objektif. Jadi, dengan pengakuan pendapatan dan biaya dan prinsip akuntansi, perbedaan ini dapat diketahui.

Laporan keuangan Komersial merupakan dokumen atau laporan yang menggambarkan mengenai kondisi keuangan pada suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu, pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi, aset, utang, dan ekuitas. Adapun tujuan utama dalam melakukan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas, melacak arus kas, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.⁸ PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayartan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019) 201.

kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 26 UU PPh.⁹

PPh Pasal 21 merupakan sebuah pajak yang dikenakan terhadap pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atas jasa atau kegiatan ekonomi lainnya. PPh Pasal 21 dikenakan terhadap berbagai jenis pendapatan, seperti pendapatan karyawan, pendapatan usaha, pendapatan bunga deposito, dan lain-lain. PPh Pasal 21 ini juga dikenakan terhadap pendapatan yang diperoleh dari luar negeri, asalkan pendapatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang dapat dikenakan pajak di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berisikan mengenai penggambaran susunan pembahasan dalam skripsi sebagai karya ilmiah yang secara teratur dari pendahuluan hingga nantinya pada bagian penutup hingga menghasilkan suatu kesimpulan.

¹⁰ Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini dalam pembahasan skripsi terdiri empat bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan, ada konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka, dalam bab ini memiliki dua pembahasan yaitu: penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III : Metode penelitian yaitu bab yang menyajikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik

⁹ Wahidullah Adv, Jumayah, *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Praktik*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka), 2020) 47.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data merupakan bab yang menyajikan gambaran obyek, penyajian data dan analisis, dan pembahasan penelitian.

Bab V : Penutup merupakan bab paling akhir yang menyajikan kesimpulan dan saran-saran.





BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang sudah atau berhasil diteliti dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Citra Dewi Ramadhani “Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara” (2021). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hasil penelitiannya ialah 1. Status wajib pajak Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah sama. Namun, penelitian yang melibatkan wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa ada kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21 yang berstatus PNS. Akibatnya, peneanaan PTKP 45 (penghasilan tidak kena pajak) yang digunakan oleh Dinas Kehutanan tidak sesuai dengan persyaratan Kementerian Keuangan. 101/PMK.010/2016, Sehingga tarif pajak yang dikenakan kepada Pegawai Dinas Kehutanan lebih besar dari yang seharusnya. 2. Tarif PTKP yang digunakan Dinas Kehutanan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, hal ini menyebabkan tarif PTKP Pegawai A lebih kecil dari keadaan yang

sebenarnya sehingga terjadinya selisih bayar pada Pegawai A Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.¹¹

Persamaannya ialah sama meneliti mengenai pajak penghasilan orang pribadi (PPh pasal 21). Perbedaan ini dengan penelitiannya ialah mengenai objek dan fokus penelitian. Penelitian dari Citra Dewi Ramadhani meneliti mengenai pajak penghasilan orang pribadi yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan, sedangkan pada penelitian ini meneliti pajak penghasilan orang pribadi pada usaha kecil dan menengah (UKM) yaitu usaha kerajinan batik.

2. Zuliana Sahfika Lubis “Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada Pt. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan” (2021). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara.

Hasil penelitian dari Zuliana Sahfika Lubis adalah 1. Perhitungan Menurut PPh Pasal 21a PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, tarif PPh Pasal 21 tidak diterapkan untuk pegawai yang tidak memiliki NPWP saat menghitung PPh 21 atas upah pegawai tetap. Sebaliknya, PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan menggunakan tarif PPh Pasal 21 untuk karyawan yang memiliki NPWP. Adapun karyawan mendapat sarana dan prasarana berupa tunjangan di bidang makan, transportasi, serta jabatan. Demikian, adanya peristiwa tersebut

¹¹ Citra Dewi Ramadhani, *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021) 44-45 dan 50. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15908/SKRIPSI%20CITRA%20DEWI%20RAMADHANI.pdf?sequence=1>

diakibatkan oleh pemotongan PPh pasal 21 yang kontradiksi dengan UU Perpajakan, sehingga bila terjadi salah hitung dalam potongan pajak penghasilan, akan mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak sebagai individu subjek pajak serta pada kelembagaan maupaun yayasan yang menjadi pemotong pajak dalam hitungan pajak. Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 mendefinisikan peserta wajib pajak sebagai karyawan, penerima uang pesangon, pensiunan, maupun dana manfaat termasuk untuk tunjangan hari tua yang mencakup ahli waris. Wajib pajak PPh 21 yang diklasifikasikan sebagai bukan karyawan kemudian mendapatkan penghasilan terkait dengan jasa yang ditawarkan dan diberikan. 2. Sistem Pemotongan Pajak oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan ialah menggunakan *withholding system* yang definisinya merupakan sebuah sistem dalam pemotongan pajak yang kewenangan penetapan jumlah pajak terutang diberikan kepada pihak ketiga yang bukan fiskus atau wajib pajak sendiri. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dalam hal ini merupakan pihak yang memberikan pekerjaan yakni PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan. Besaran potongan untuk pajak dilandaskan dari jumlah penghasilan yang didapatkan oleh tiap pegawai. Adapun pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tersebut dilaksanakan rutin tiap bulannya bersamaan dengan pemberian gaji bulanan yang diterima oleh karyawan PT. PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.¹²

¹² Zuliana Sahfika Lubis, Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)

Persamaan penelitian dari Zuliana Sahfika Lubis dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti pajak penghasilan orang pribadi. Adapun perbedaannya ialah pada penelitian Zuliana Sahfika Lubis meneliti perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang menentukan pajak penghasilan.

3. Dimas Dwi Prasetyo, “Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang -Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus pada CV. Maju Jaya Sejahtera)” (2020). Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Hasil penelitian dari Dimas Dwi Prasetyo ialah 1. Guna memahami penghasilan kena pajak yang diakui pihak selaras dengan peraturan perundang-undangan, sehingga CV. Maju Jawa Sejahtera memiliki kewajiban untuk melaksanakan rekonsiliasi fiskal. Dilakukannya agenda tersebut disebabkan adanya diferens atau tidak cocoknya hasil perhitungan pendapatan serta biaya yang didasarkan pada laporan laba rugi komersial dan fiskal. Adanya perbedaan tersebut berdampak pada munculnya koreksi fiskal baik secara positif maupun negatif. Bila kemudian pembiayaan dalam laporan rugi komersial diperiksa fiskal positif maka bersiko untuk penghasilan kena pajak ditambah, atau bahkan sebaliknya yakni diperiksa fiskal negatif justru akan mereduksi penghasilan kena pajak korporasi. 2.

Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada Pt. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2021) 58-60.
<http://repository.uinsu.ac.id/12639/1/SKRIPSI%20ZULIANA%20SAHFKA%20LUBIS%20AKUNTANSI%20SYARIAH.pdf>

Guna perhitungan jumlah pajak terutang, maka CV. Maju Jaya Sejahtera melakukan pemeriksaan fiskal terkait perbedaan dalam penghasilan kena pajak terkait perbedaan besarnya sebelum dan sesudah dilakukannya koreksi. Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan hitungan komersial ditemukan sejumlah 131.595.497,50, sedangkan PKP yang riil ialah sebesar Rp 138.158.000. Maknanya hasil dari pemeriksaan positif lebih besar daripada pemeriksaan negatif, sehingga PKP CV. Maju Jaya Sejahtera lebih besar. Melalui kasus tersebut ditemukan bahwa adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara komersial dan fiskal yang jumlahnya cukup signifikan pada CV tersebut. Alasan lain dari selisih komersial dan fiskal yang besar ialah adanya tindakan koreksi atau pemeriksaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menimbulkan adanya selisih antara komersial dan fiskal.¹³

Persamaan penelitian dari Dimas Dwi Prasetyo dengan penelitian ialah pembahasannya sama terkait dengan pajak penghasilan dengan penggunaan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitiannya dengan penelitian ini ialah objek dan fokus penelitian yaitu penelitiannya meneliti pajak penghasilan badan pada CV. Maju Jaya Sejahtera, sedangkan pada penelitian ini pajak penghasilan orang pribadi pada kerajinan batik di Batik Tatsaka.

¹³ Dimas Dwi Prasetyo. "Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus pada CV. Maju Jaya Sejahtera)". (Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020) 65 dan 72. http://eprints.uhara.ac.id/744/1/SKRIPSI_Dimas%20Dwi%20Prasetyo_1612321090.pdf

4. Qorien Arifah Elhany Mahaka “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Islam” (2022). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Hasil pembahasan dari penelitian Qorien Arifah Elhany Mahaka adalah sebagai seorang muslim, selain diwajibkan mengeluarkan zakat juga harus memenuhi pembayaran Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). PPh21 dapat menjembatani konsep menolong antar sesama yang merupakan konsep riil dalam kehidupan orang Islam sejak zaman dahulu. Para Tabi'in menyatakan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 177 sebagai landasan mengenai wajibnya harta selain pada zakat. Harta yang telah didapat dan dikasihi selayaknya diserahkan sebageian kepada saudara, yatim, fakir miskin, musafir, dan lainnya yang berhak sebagai pemenuhan dalam kebaikan. Adanya PPh 21 yang diwajibkan kepada seseorang diharapkan dapat memenuhi kemaslahatan warga negara Indonesia dalam menjalankan keseluruhan anjuran yang telah termaktub dalam Al-Baqarah Ayat 177.¹⁴

Persamaan penelitian Qorien Arifah Elhany Mahaka dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Qorien Arifah Elhany Mahaka berbeda dengan

¹⁴ Qorien Arifah Elhany Mahaka “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Islam” . (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).46-47. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8708/1/QORIEN%20ARIFAH%20ELHANY%20MAHAKA.pdf>

penelitian yang akan dilakukan karena fokus dan objek penelitian yang berbeda. Studi yang ditulis oleh Qorien Arifah Elhany Mahaka mengkaji pajak penghasilan individu berdasarkan prinsip pemungutan penerimaan negara dalam ekonomi Islam. sedangkan penelitian ini tentang menentukan pajak penghasilan orang pribadi.

5. Desi Rachmawati “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kepatuhan Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Pengangkutan Atau Ekspedisi pada Perusahaan CV. Kiantek Surabaya tahun 2018” (2019). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Hasil penelitian ini ialah: 1. Penyewaan jasa transportasi, juga dikenal sebagai forwarding, adalah titik fokus Untuk perusahaan yang menyewa jasa pengiriman CV. Kiantek, yang dalam hal izin dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajak, CV. Kiantek harus memotong PPh menurut Pasal 23. Sebagai contoh, CV. Kiantek membayar PT. Bumi Putera Banzai sebesar Rp. 42.000.000 untuk layanan pengiriman karena diterapkannya PPh Pasal 23. 2. Sampai tanggal 10 bulan berikutnya, CV. Kiantek harus membayar PPh pasal 23 terkait jasa pelayaran melalui potongan tarif.¹⁵

Persamaan pada objek yang diteliti yakni terkait analisis penerapan pajak penghasilan. Adapun perbedaanya ialah pada objek dan fokus penelitiannya yaitu pajak penghasilan pasal 23 dan kepatuhan sehubungan

¹⁵ Desi Rachmawati, *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Kepatuhan Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Pengangkutan Atau Ekspedisi Pada Perusahaan CV. Kiantek Surabaya tahun 2018*, (Skripsi: Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2019) 54 dan 69. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1453/> dan <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1453/2/SKRIPSI%20DESI%20RACHMAWATI%20FIX%20TE%20RUPDATE.pdf>

dengan penggunaan jasa pengangkutan atau ekspedisi (PPH badan), sedangkan peneliti meneliti pajak penghasilan orang pribadi (pasal 21) batik semi tulis.

6. Siti Komariyah “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya” (2019). Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Hasil penelitian ini yaitu: Pasal 23 Pemotongan Pajak Terkait Jasa Pengiriman Barang PT. Cabang Meratus Indonesia Surabaya pada tahun 2017 terjadi, di mana PT Samudera Perdana Smg menerima NPWP diskon sebesar 3.121.000,- untuk PT Sarana Trans Utama sebesar Rp. 126.000,- untuk PT Sarana Trans Utama, hal. SPL Cargo sebesar Rp. 200.000, hal. Srikandi Ini Lestari sebesar Rp. 1.640.281, PT Atlas Media Samudera sebesar Rp. 1.720.620, dan PT Rafi Jasindo Express dengan potongan PPH 62 sebesar Rp. 3.074.720, PT Nusantara Polytama sejumlah Rp. 1.978.880, PT Samudera Perdana Smg sejumlah Rp. 1.892.960, dan PT Jaya Utama Santika sejumlah Rp. 406.200.¹⁶

Persamaannya ialah meneliti pajak penghasilan dengan penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya ialah objek dan fokus penelitiannya. Fokus penelitiannya ialah mekanisme pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding (PPH

¹⁶ Siti Komariyah, *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya* (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019)61-62. <http://eprints.ubhara.ac.id/549/> dan http://eprints.ubhara.ac.id/549/1/SKRIPSI%20SOFTCOPY%20SITI%20KOMARIYAH_14023098.pdf

badan), maka peneliti lebih fokus pada penentuan pajak penghasilan orang pribadi.

7. Deddy Dariansyah “Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung” (2019). Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI.

Hasil penelitian dari Deddy Dariansyah adalah adanya perhitungan terhadap rekonsiliasi fiskal terkait Laporan Keuangan PT XYZ urgen untuk dilaksanakan guna membantu rangkaian perhitungan pajak penghasilan badan yang berimbas pada ketepatan PT XYZ untuk melakukan pembayaran sesuai aturan mengenai perpajakan. Laporan Rekonsiliasi telah diperhitungkan oleh PT XYZ guna sebagai landasan dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan dari Laporan Laba/Rugi Fiskal tertanggal 31 Desember 2019 dengan adanya laba bersih sebelum pajak sejumlah Rp 11.317.000.000,-. Selanjutnya, setelah terhotungnya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial, maka laba bersih korporasi sebelum pajak berdasarkan fiskal PT XYZ ialah sejumlah Rp. 10.315.000.000,-. Terhadap perhitungan pajak penghasilan badan dari PT XYZ telah sesuai dengan tarif pajak berlandaskan penyebaran bruto korporasi serta melalui penggunaan laba bersih sebelum pajak berdasarkan fiskal.¹⁷

¹⁷ Deddy Dariansyah. “Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung”. (Jurnal: Universitas Indraprasta PGRI, 2019) 1385. <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/acc/article/view/3555/pdf>

Persamaan penelitian Deddy Dariansyah ialah sama-sama meneliti penerapan pajak penghasilan dengan metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. perbedaan penelitian Deddy Dariansyah dengan penelitian ini ialah objek penelitian dan fokus penelitian. Adapun penelitian Deddy Dariansyah ialah meneliti tentang pajak penghasilan badan pada PT XYZ, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pajak penghasilan orang pribadi pada Batik Tatsaka.

8. Enggar Sukma Pertiwi “Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Berdasar PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo” 2020. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Hasil penelitian Enggar Sukma Pertiwi menunjukkan bahwa CV Utama Teknik tidak menerapkan Pasal 4 Ayat 2 PPh tentang Usaha Jasa Konstruksi karena usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diklasifikasikan sebagai usaha kecil. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh, penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak yang mendapat manfaat dari pengurangan bruto khusus dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 PPh UMKM karena UMKM adalah badan usaha yang didirikan oleh wajib pajak dengan keahlian khusus dalam memberikan jasa. Akibatnya, CV Utama Teknik harus memotong pajak atas jasa konstruksi yang sejalan dengan kegiatan usaha. Selain itu, CV Utama Teknik harus memiliki SIUJK atau Izin Jasa Bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Ini adalah persyaratan administratif

bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dengan standar tertentu selaras dengan nilai proyek yang akan dikerjakan perusahaan. CV Utama Teknik diklasifikasikan sebagai usaha kecil dikarenakan memiliki omset di bawah 2,5M terhitung dalam satu tahun, sehingga kemudian dikenakan potongan tariff pajak sebesar 2%.¹⁸

Persamaan penelitian Enggar Sukma Pratiwi dengan penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan pajak penghasilan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian Enggar Sukma Pratiwi dengan penelitian ini ialah pada objek dan fokus penelitiannya. Penelitian Enggar membahas mengenai penerapan pajak penghasilan badan pada CV. Utama Teknik, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pajak penghasilan orang pribadi pada Batik Tatsaka.

9. Amin Alkadri Purba “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Mina Mulia Perkasa” (2019). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hasil Penelitian Amin Alkadri Purba ialah PT Mina Mulia Perkasa masih belum mengimplementasikan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan aturan pajak. Belum sesuaiya perhitungan tersebut diakibatkan terdapatnya biaya-biaya yang belum dilakukan koreksi fiskal oleh PT yang tidak dibolehkan menjadi pengurang dari penghasilan dan tidak sesuai dengan UU Perpajakan. Akibat yang timbul ialah adanya

¹⁸ Enggar Sukma Pertiwi. “Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Berdasar PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Tehnik di Sidoarjo”. (Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020)58-59. http://eprints.ubhara.ac.id/837/1/Skripsi_Enggar%20Sukma%20Pertiwi_1612311040.pdf

kontras besaran Pajak Penghasilan Terhutang sebelum dan sesudah proses koreksi fiskal terkait biaya yang tidak diperbolehkan tersebut.¹⁹

Persamaan penelitian Amin Alkadri Purba ialah sama-sama meneliti pajak penghasilan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian Amin Alkadri Purba dengan penelitian ini ialah pada objek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian Amin meneliti tentang penerapan pajak penghasilan badan pada PT. Mina Mulia Perkasa sedangkan penelitian ini meneliti tentang pajak penghasilan orang pribadi pada Batik Tatsaka.

10. Meilinda Suhendra dan Melvie Paramitha “Analisis Dampak Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Karyawan PT. Petarung Kuliner Surabaya” 2022. Universitas Widya Kartika.

Hasil penelitian Meilinda Suhendra dan Melvie Paramita ialah PT Petarung Kuliner mempunyai 41 pegawai yang penghasilan bruto tiap pegawai berbeda antar satu dan lainnya. PMK 101/2016 telah tegas menyatakan bahwa wajib pajak tidak dikenai pajak penghasilan bila dalam setahun penghasilan yang didapatkan sama atau kurang dari Rp. 54.000.000. PMK 23 Tahun 2020 menyebutkan bahwa karyawan yang menerima insentif PPh21 ialah seseorang yang mendapatkan penghasilan bruto di bawah Rp. 200.000.000 dalam kurun waktu setahun. Sehingga bila dikaitkan dengan studi kasus, terdapat 3 orang dari 41 karyawan yang

¹⁹ Amin Alkadri Purba. “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Mina Mulia Perkasa”. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019) 58. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5674/Skripsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

memenuhi syarat sebagai penerima insentif pajak penghasilan. Dalam kalkulasi PPh21 PT Petarung Kuliner, digunakan metode Nett yang diimplementasikan bagi pegawai sehingga mendapatkan langsung gaji bersih dan pajak sudah ditanggung PT. Maksudnya gaji yang diberikan kepada pegawai tidak lagi dikurangi PPh21 melainkan sudah dikalkulasikan dan menjadi tanggungan perusahaan. Pasal 2 Ayat 5 PMK 86/PMK.03/2020 menjadi landasan dari insentif PPh21 yang menyatakan bahwa PPh 21 dibebankan kewajiban oleh pemerintah dengan cara tunai oleh yang memberikan kerja pada saat membayarkan gaji atau penghasilan kepada pegawai, dimana termasuk didalamnya ialah yang memberikan kerja untuk memberikan tunjangan ataupun menanggung PPh pasal 21 karyawan. Sehingga PT Petarung Kuliner sebagai yang memberikan kerja melalui kalkulasi PPh21 menerapkan metode nett perlu merealisasikan aturan mengenai pemberian insentif secara tunai kepada pegawai yang dimiliki.²⁰

Persamaan penelitian Meilinda dan Melvie adalah sama-sama meneliti tentang pajak penghasilan pasal 21 dengan metodologi penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. perbedaannya ialah pada objek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian Meilinda dan Melvie membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 pada orang pribadi.

²⁰ Meilinda Suhendra dan Melvie Paramitha. Analisis Dampak Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Karyawan PT. Petarung Kuliner Surabaya. (Artikel: Universitas Widya Kartika. 2022) E33-5. <https://ojs.widyakartika.ac.id/index.php/sniter/article/view/563/509>

Penelitian terdahulu dapat divisualisasikan dalam perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan sesuai dengan deskripsi yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Citra Dewi Ramadhani 2021. ²¹	“Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.	1.Pajak penghasilan (PPh pasal 21). 2.UMKM	1.Objek dan fokus penelitian. 2.Orang Pribadi yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Keuhatanan.
2.	Zuliana Sahfika Lubis 2021. ²²	Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Pt. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.	1.Perhitungan pajak penghasilan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. 2.Pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21	1.Pajak penghasilan. 2.Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi
3.	Dimas Dwi Prasetyo 2020. ²³	Analisis Penerapan Tax Planning Atas	1.Pajak penghasilan. 2.Metode	1.Objek dan fokus penelitian. 2. Pajak

²¹ Citra Dewi Ramadhani, *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021) 44-45 dan 50. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15908/SKRIPSI%20CITRA%20DEWI%20RAMADHANI.pdf?sequence=1>

²² Zuliana Sahfika Lubis, *Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada Pt. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan*, (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2021) 58-60. <http://repository.uinsu.ac.id/12639/1/SKRIPSI%20ZULIANA%20SAHFIKA%20LUBIS%20AKUNTANSI%20SYARIAH.pdf>

²³ Dimas Dwi Prasetyo. “*Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang -Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus pada CV. Maju Jaya Sejahtera)*”.

		Pajak Penghasilan (PPh) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang - Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus pada CV. Maju Jaya Sejahtera.	penelitian kualitatif.	penghasilandengan memassukkan rekonsiliasi fiskal.
4.	Qorien Arifah Elhany Mahaka 2022. ²⁴	Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Islam.	1.Pajak penghasilan orang pribadi. 2.Metode penelitian kualitatif.	1.Objek penelitian dan fokus penelitian. 2.Pajak penghasilan orang pribadi menurut prinsip pemungutan pendapatan negara dalam ekonomi islam.
5.	Desi Rachmawati 2019. ²⁵	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Kepatuhan Sehubungan Dengan Jasa Pengangkutan Atau Ekspedisi	1.Metode penelitian kualitatif. 2.Pajak penghasilan.	1.Pajak penghasilan pasal 23. 2.Jasa pengangkutan atau ekspedisi (PPh badan).

(Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020) 65 dan 72.
http://eprints.ubhara.ac.id/744/1/SKRIPSI_Dimas%20Dwi%20Prasetyo_1612321090.pdf

²⁴ Qorien Arifah Elhany Mahaka "Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Islam" . (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).46-47.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8708/1/QORIEN%20ARIFAH%20ELHANY%20MAHAKA.pdf>

²⁵ Desi Rachmawati. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Kepatuhan Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Pengangkutan Atau Ekspedisi Pada Perusahaan CV. Kiantek Surabaya tahun 2018*. (Skripsi, Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2019)54 dan 69.
<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1453/> dan
<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1453/2/SKRIPSI%20DESI%20RACHMAWATI%20FIX%20TEKSI%20RUPDATE.pdf>

		Pada Perusahaan Cv. Kiantek Surabaya Tahun 2018.		
6.	Siti Komariyah 2019. ²⁶	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa <i>Freight Forwarding</i> Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya.	1.Pemotongan pajak penghasilan. 2.Metode penelitian deskriptif kualitatif.	1.Objek dan fokus penelitian. 2.Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa <i>Freight Forwarding</i> (PPh badan).
7.	Deddy Dariansyah 2019. ²⁷	Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung.	1.Pajak penghasilan 2.Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif.	1.Objek penelitian dan fokus penelitian. 2.Penghasilan badan pada PT XYZ.
8.	Enggar Sukma Pertiwi 2020. ²⁸	Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Berdasar PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo.	1.Penerapan pajak penghasilan. 2.Metode penelitian deskriptif kualitatif.	1.Objek dan fokus penelitian. 2.Pajak penghasilan badan pada CV. Utama Teknik.

²⁶ Siti Komariyah, *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya* (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019) 85. http://eprints.ubhara.ac.id/549/1/SKRIPSI%20SOFTCOPY%20SITI%20KOMARIYAH_14023098.pdf

²⁷ Deddy Dariansyah. "Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung". (Jurnal: Universitas Indraprasta PGRI, 2019) 1385. <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/acc/article/view/3555/pdf>

²⁸ Enggar Sukma Pertiwi. "Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Berdasar PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo". (Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020)58-59. http://eprints.ubhara.ac.id/837/1/Skripsi_Enggar%20Sukma%20Pertiwi_1612311040.pdf

9.	Amin Alkadri Purba 2019. ²⁹	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Mina Mulia Perkasa.	1.Pajak penghasilan. 2.Metode penelitian deskriptif kualitatif.	1.Objek penelitian dan fokus penelitian. 2.Pajak penghasilan badan pada PT. Mina Mulia Perkasa.
10.	Meilinda Suhendra dan Melvie Paramitha 2022. ³⁰	Analisis Dampak Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Karyawan PT. Petarung Kuliner Surabaya.	1.Pajak penghasilan pasal 21. 2.Methodologi penelitian menggunakan deskriptif kualitatif.	1.Objek penelitian dan fokus penelitian. 2.Pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan.

Data diolah oleh penulis

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan penyajian bahasan mengenai teori yang digunakan sebagai tolok ukur dan sudut pandang dalam proses penelitian, selain itu pembahasan mengenai teori secara lugas dan jelas akan memperdalam keilmuan sebuah penelitian yang menganalisis fokus masalah yang diharapkan dapat dijawab dan mendapatkan solusi untuk penanggulangannya sesuai dengan yang tercantum dalam rumusan masalah sebagai titik fokus penelitian.³¹ Adapun kajian teori pada penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

²⁹ Amin Alkadri Purba. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Mina Mulia Perkasa". (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019) 58. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5674/Skripsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

³⁰ Meilinda Suhendra dan Melvie Paramitha. Analisis Dampak Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Karyawan PT. Petarung Kuliner Surabaya. (Artikel: Universitas Widya Kartika. 2022) E33-5. <https://ojs.widyakartika.ac.id/index.php/sniter/article/view/563/509>

³¹ Nur Solikin, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: Iain JemberPress, 2018), 52.

1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial ialah hasil yang didasarkan pada aktifitas dalam kegiatan akuntansi.³² Sedangkan akuntansi ialah sistem informasi untuk melakukan pengukuran terhadap kegiatan bisnis, pengelolaan data sebagai bahan pembuatan laporan, serta mengomunikasikan hasil laporan kepada para pengambil keputusan.³³ Berdasarkan definisi tersebut laporan keuangan akuntansi merupakan laporan keuangan yang didasarkan pada sistem informasi yang digunakan dalam melakukan pengukuran aktifitas bisnis, mengelola data untuk dijadikan laporan kemudian hasilnya dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan.

Unsur-Unsur yang ada dalam laporan keuangan akuntansi yakni:

a) Pencatatan Transaksi

Transaksi adalah kajian-kajian ekonomi dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kaitan dengan kegiatan berasal dari aktifitas normal yang operasional pada perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam periode tertentu.³⁴

Transaksi bisnis atau biasa disebut dengan transaksi keuangan merupakan suatu hasil operasional dan kondisi keuangan pada perusahaan yang diperoleh atas kejadian atau peristiwa ekonomi

³² David Wijaya, *Akuntansi UMKM* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media Anggota IKAPI DIY, 2018) 117.

³³ Al Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1* (Yogyakarta: Bagaian penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN) 14.

³⁴ Yuni Suryani, Maimunah Siregar dan Desi Eka, *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) 23.

yang dicatat.³⁵ Dalam akuntansi, pencatatan transaksi dimulai dari menganalisis disemua transaksi pada perusahaan. Analisis transaksi dilakukan oleh seorang akuntan yang diharuskan dapat menentukan pengaruh transaksi pada akun. Pada tahun selanjutnya ialah mencatat kandungan informasi pada setiap transaksi kedalam jurnal. Adapun jurnal yang digunakan dalam mencatat transaksi dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

(1) Jurnal umum merupakan jurnal yang tidak terdapat pada pencatatan jurnal khusus

(2) Jurnal khusus terdiri dari empat pembagian yaitu: jurnal penjualan (*sales journal*) yang berfungsi sebagai pencatatan terhadap keseluruhan transaksi penjualan barang yang dijual kepada pelanggan dalam bentuk kredit, Jurnal pembelian atau *purchase journal* ialah jurnal yang berfungsi untuk mencatat keseluruhan aktivitas transaksi yang melibatkan pembelian barang dari pemasok dengan kredit, jurnal penerimaan kas (*cash receipts journal*) berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi penerimaanpa kas penerimaan dan kas langsung yang berasal dari pelanggan pada transaksi barang dagang dalam bentuk tunai (uang) dan pencatatan

³⁵ M. Rijal Satria dan Ade Pipit Fatmawati, "Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi *Spreadsheet* pada PD Beras Padaringan," 150. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/issue/view/39>

yang berasal dari hasil penagihan utang kemudian dicatat pada jurnal, dan jurnal pembayaran kas (*cash payment journal*) digunakan sebagai pencatatan semua transaksi pengeluaran kas pembayaran dan kas langsung kepada supplier pada transaksi pembelian barang dagang yang dibayar secara tunai.

b) *Posting* ke Buku Besar

Posting merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang akuntan dalam melakukan pengklasifikasian akun-akun yang terdapat pada jurnal. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam *posting* ke buku besar yakni sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi nama-nama akun yang terdapat pada jurnal serta melakukan pemindahan kedalam kolom debit ataupun kredit pada akun yang terdapat pada buku besar.
- 2) Menulis kode akun dan halaman jurnal di kolom referensi pada buku besar.
- 3) Proses pemindahan pembukuan sudah selesai, selanjutnya saldo pada masing-masing akun yang terdapat pada buku besar ditentukan dan selanjutnya dipindahkan pada buku besar.

c) Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan sebuah rangkuman jumlah setiap rekening yang dihasilkan dari laporan buku besar dan akan dirangkum pada buku yang terdapat isi daftar yang menguraikan

sekumpulan saldo yang bersumber dari data-data yang terdapat pada rekening pihak-pihak yang terkait.³⁶ Laporan neraca saldo memiliki fungsi yaitu sebagai pendeteksi disetiap kesalahan matematika yang telah terjadi pada sistem akuntansi *double entry*, merupakan pembukuan berpasangan.

d) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) yang sering juga disebut *statement of income* atau *statement of earning* ialah laporan yang mengindikasikan pengukuran terhadap kesuksesan operasi dari korporasi dalam kurun waktu yang khusus. Komponen laporan laba rugi ialah penyajian informasi yang vital untuk *stakeholder* dan *creator* guna menjadi landasan dalam memprediksi jumlah, waktu, serta ketidakpastian dari alur atau arus kas di masa depan.³⁷ Disisi lain, laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan kesuksesan ataupun kegagalan dari operasi korporasi sebagai usaha untuk menggapai tujuan yang diharapkan. Laporan laba rugi ini memiliki dua bagian sebagai berikut:

(1) Pendapatan merupakan penghasilan yang muncul atas terlaksananya aktifitas perusahaan biasa. Contoh dari

³⁶ David Wijaya, *Akuntansi UMKM* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018) 170.

³⁷ Nur Anna, Syamsul Ridjal, dan Herman Sjahrudin, "Implementasi *Financial Projection* Sebagai Strategi Pengelolaan Keuangan," 305.
<https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/109>

pendapatan ialah hasil penjualan barang atau pendapatan jasa.³⁸

(2) Beban merupakan suatu pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan agar dapat menghasilkan suatu pendapatan.³⁹

Beban terdiri dari beban yang muncul dalam penerapan aktifitas perusahaan dengan biasa (*expenses*) dan kerugian (*losses*).

Laba atau rugi merupakan selisih kurang atau lebih antara beban dan pendapatan.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima selama tahun pajak menurut Waluyo.⁴⁰ Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.⁴¹ Dalam PPh pasal 21 ini terdapat objek pajak penghasilan dan subjek yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

³⁸ Al Haryono Jusup, *Dasa-dasar Akuntansi Jilid 1* (Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011) 30.

³⁹ Nina Yuliana Sari, "Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Memeroleh Pembiayaan Kredit (pada Kasus di Santral Oleh-oleh Cita Rasa Koa Bengkulu)" 59. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz/article/view/1333>

⁴⁰ Andi Rustam, Mira, Azwar dan Ika Sartika, "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton" 60, <https://docplayer.info/194928119-Analisis-penerapan-perencanaan-pajak-penghasilan-badan-guna-meminimalkan-pembayaran-pajak-penghasilan-badan-pada-pt.html>

⁴¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta": Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019) 201.

a) Subjek Pemotongan PPh Pasal 21

Subjek pemotongan PPh Pasal 21 terbagi menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

1) Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada orang yang memberi pekerjaan, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas).

- Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai kontrak dengan waktu tertentu juga pegawai full time.

- Pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) adalah pegawai yang menerima penghasilan yang menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja.

2) Penerima pensiun (penerima pesangon) merupakan orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

3) Bukan pegawai merupakan orang pribadi selain pegawai yang memperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun dari

pemotong PPh 21 atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

- 4) Peserta kegiatan merupakan orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, likakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.⁴²

b) Objek Pemotongan PPh Pasal 21

Objek pemotongan PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan merupakan setiap tambahan, memapuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai dalam konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek pemotongan PPh pasal 21 terbagi menjadi 11 (sebelas) yaitu sebagai berikut

- Penghasilan yang sifatnya teratur, yaitu: gaji, penghasilan yang melekat dengan gaji, tunjangan-tunjangan, beasiswa,

⁴² Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: mitra Wacana Media, 2019) 91.

hadiah/penghargaan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- Penghasilan yang sifatnya tidak teratur, yaitu: jasa produksi, tantiem, tatafikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, premi tahunan, dan penghasilan lainnya.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur yang berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- Penghasilan yang diterima atas putusannya hubungan kerja dan penghasilan yang berhungan dengan dana pensiun yang diterima secara langsung yang berupa uang pesangon.
- Penghasilan pegawai tidak tetap
- Imbalan yang dbayarkan kepada bukan pegawai.
- Rabat/komisi penjualan yang diterima oleh Distributor MLM dan sejenisnya.
- Imbalan kepada tenaga ahli.
- Imbalan kepada peserta kegiatan.
- Imbalan lain-lain.

- Penghasilan dalam bentuk natura.⁴³

c) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak merupakan besarnya penghasilan yang tidak kena dikenakan pajak dan menjadi pengurang penghasilan bruto seorang Wajib Pajak Orang Pribadi.

⁴³ Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: mitra Wacana Media, 2019) 105-107.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan pada keadaan awal tahun kalender dan bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia berdasarkan PTKP yang ditentukan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 101/PMK.010/2016 besarnya PTKP setahun adalah sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan wajib pajak yang sudah kawin.
- Sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

d) Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 merupakan setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU Nomor 36 Tahun 2008. Sebagai pajak yang mencakup berbagai jenis penghasilan, pemotong dari PPh Pasal 21 pun beragam dan tergantung pada jenis penghasilan yang diperoleh. Adapun pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16 /PJ/2016 sebagai berikut:

1) Pemberi Kerja terdiri dari:

- Orang Pribadi.
- Badan.
- Cabang, perwakilan, atau unit.

2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah.

3) Dana pensiun, bada penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

4) Orang pribadi yang melkukan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) serta badan.

5) Penyelenggara kegiatan.

- Kantor perwakilan negara asing.
- Organisasi-organisasi internasional
- Pemberi kerja orang pribadi tidak tidak melakukan kegiatan usaha (pekerjaan bebas).

e) Hak Pemotong PPh Pasal 21

- 1) Dalam hal suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 yang terutang oleh pemotongan PPh Pasal 21, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.
- 2) Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu SPT PPh Pasal 21. Pemohonan paling lambat bisa diajukan pada tanggal 31 maret tahun berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh kantor pajak setempat.
- 3) Jika terjadi sengketa antara fokus dan pemotong pajak maka pemotong pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak.

f) Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

- 1) Pemotong PPh Pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Pegawai penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a angka 4 Wajib Pajak membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal kalender atau pada saat

menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri sebagai dasar penentuan PTKP, dan wajib menyerahkan kepada pemotong PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

- 3) Dalam terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- 4) Pemotongan PPh Pasal 21 menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporankan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
- 5) Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak dan Wajib Menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 6) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
- 7) Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.
- 8) Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) harus diberikan paling lama 1 bulan setelah berkangkutan berhenti bekerja.
- 9) Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- 10) Dalam hal dalam 1 bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 bulan kalender.

11) Benguk formulir pemotongan PPh Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan Dirijen Jenderal Pajak tersendiri.


12) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.

13) Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

14) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bertepatan dengan hari libur termaksud hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

g) Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 merupakan orang pribadi dengan status subjek pajak dalam atau luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk menerima pensiun. Wajib Pajak PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- 
- 1) Pejabat Negara.
 - 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - 3) Pegawai.
 - 4) Pegawai tetap.
 - 5) Pegawai lepas.
 - 6) Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
 - 7) Penerima Pensiun.
 - 8) Penerima honorarium.
 - 9) Penerima upah.
 - 10) Upah harian.
 - 11) Upah mingguan.
 - 12) Upah borongan.
 - 13) Upah satuan
 - 14) Honorarium.
 - 15) Hadiah undian.
 - 16) Hadia dan penghargaan perlombaan.
 - 17) Magang.
 - 18) Beasiswa.
 - 19) Kegiatan.

h) Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang Dipotong

Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong
adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam pemotongan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam No. 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perusahaan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan permulaan tahun takwim.
- 3) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- 4) Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
 - Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.
 - Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.
 - Pemotong pajak dana pensiun dalam yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penjelasan sub bab ini yakni deskripsi terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan merupakan data yang didapatkan serta hasil kolektif yang dikategorikan dan ditafsirkan hingga didapatkan deksirpsi yang jelas, objektif, dan lengkap sebagai landasan dalam mencari jawaban dari fokus masalah penelitian.

Pendekatan deskriptif ialah pendekatan guna penemuan sebuah wawasan yang luas terhadap objek peneltian yang dilaksanakan dalam periode khusus. Pendekatan deskripif ini oleh peneliti digunakan dalam membahas mengeani gambaran pencatatan dan perhitungan PPh badan pada batik semi tulis di Batik Tatsaka yang berlokasi di Jln. SMAN 1 Cluring, Simbar 2 Kulon Ban, Tampo, Cluring, Banyuwangi..

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan secara deskriptif melalui data yang memiliki sifat kualitatif yakni data yang dikolektifkan dalam wujud narasi maupun gambar, kemudian disajikan secara deskriptif untuk dapat dipahami oleh pembaca.⁴⁴ Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif yakni pencarian sumber yang berasal dari observasi, wawancara, serta dokumentasi secara langsung di lapangan. Tujuan dari aktivitas demikian ialah untuk memahami lebih dalam terkait penemuan maupun data yang didapatkan saat penelitian dan kemudian disusun secara sistematis serta penyajian berbentuk deskriptif atau narasi..

B. Lokasi Penelitian

Membahas terkait dengan lokasi ialah tempat dilakukannya proses penelitian. Lokasi penelitian menyajikan informasi mengenai tempat secara komprehensif baik dari nama desa dan pemerintahannya, organisasi yang berada di lingkungan lokasi, parawisata yang ditampilkan, serta hal lainnya dan unit analisis. Contohnya ialah penelitian yang dilakukan di desa X dan unit analisis merupakan Individu.⁴⁵

Tempat penelitian ini pada peneliti dilakukan pada Batik Tatzaka yang bertempat Jln. SMAN 1 Cluring, Simbar 2 Kulon Ban, Tampo, Cluring, Banyuwangi.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 7.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018),

C. Subyek Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sekundu. Data primer merupakan data yang didapatkan dari metode observasi serta wawancara kepada beberapa pegawai dari Industri Batik Tatzaka. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari literature ilmiah, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi maupun sumber tertulis yang dikenal sebagai studi pustaka. Selain menggunakan studi pustaka, dalam pengumpulan data sekunder menggunakan cara dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk menguatkan data primer yaitu data yang diambil melalui observasi dan wawancara berupa gambar.

Penentuan subjek penelitian sebagai narasumber untuk pencapaian informasi menerapkan metode *purposive* yakni sebuah metode dalam mengambil sampel sumber data berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan. Salah satu bentuk pertimbangan oleh peneliti misalnya ialah pencarian latar belakang dari informan untuk mengetahui pengetahuan dan kredibilitasnya sebagai sumber informasi dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti. Sedangkan Informan pendukung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini. Informan-informan yang kemudian dipilih oleh peneliti ialah:

1. Edi Fitriyanto Pemilik Batik Tatzaka.
2. Ervin Anggraini Istri Pemilik Batik
3. Viega Karyawan Bagian Pemasaran.
4. Risma Karyawan Bagian Pemasaran.
5. Mayang Karyawan Bagian Pemasaran.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah sebuah langkah strategis yang digunakan untuk melakukan penelitian dikarenakan vitalitas teknik pengumpulan data dalam menentukan arah dan kualitas dari data yang disajikan. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ialah:

1. Observasi

Observasi merupakan kecakapan individu terhadap pengamatannya yang berasal dari kinerja panca indera mata dan lainnya sebagai bantuan untuk melaksanakan observasi. Demikian, metode observasi ialah metode dalam mengumpulkan data dengan penghimpunan data untuk penelitian didasarkan pada hasil mengamati melalui indera.

Metode observais yang diterapkan ialah metode observasi nonpartisipan yang bermakna peneliti tidak secara langsung ikut dalam aktivitas orng yang menjadi subjek observas, melainkan kedudukannya

hanya sebagai seorang pengamat terhadap aktivitas untuk menganalisis penerapan dari laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Adapun kegiatan observasi yang dilakukan untuk mengetahui sebagai berikut:

- a. Penerapan pada perhitungan laporan keuangan komersial pada Batik Tatzaka Banyuwangi.
- b. Penerapan pada perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal pada Batik Tatzaka Banyuwangi.
- c. Penerapan laporan keuangan komersial terhadap penentuan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatzaka Banyuwangi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan dialog dua arah yang mencakup pewawancara dalam mencari informasi yang dimiliki oleh narasumber melalui sebuah wawancara.⁴⁶ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara langsung kepada narasumber yang terpilih terkait ruang lingkup kerja dari korporasi serta laporan keuangan tahunan dari Batik Tatzaka. Pada wawancara ini data yang ialah data-data yang tidak tertulis seperti: sejarah batik tatsaka, modal, gaji karyawan, dan produksi batik. Sehingga data yang dihimpun bersumber dari beberapa narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dengan fokus informasi yang dijabarkan berikut:

⁴⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 198.

- a. Mengenai penerapan kalkulasi laporan keuangan komersial dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatsaka Banyuwangi.
- b. Mengenai penerapan laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Batik Tatsaka Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kata yang berakar dari dokumen dan memiliki makna barang-barang tertulis. Dokumentasi dilakukan dengan memperoleh laporan bulanan batik semi tulis pada Batik Tatzaka periode tahun 2021 berupa pencatatan dalam penjualan. Adapun data yang diambil pada dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumentasi dengan bentuk foto atau gambar. Adapun dokumentasi yang dilampirkan pada penelitian ini yaitu:

- a) Proses wawancara dengan informan.
- b) Suasana Batik Tatzaka di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
- c) Kegiatan produksi dan pemasaran batik pada Batik Tatzaka di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

E. Analisis Data

Observasi ini menerapkan analisis data dengan teknik Analisis Deskriptif menurut Sugiyono ialah statistic yang berfungsi untuk menganalisis data melalui narasi atau penggambaran terhadap data yang telah dihimpun secara riil tanpa men-generalisasi terhadap penafsira data yang dimaksud.⁴⁷

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2019), 226.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam proses analisa data dapat dijabarkan berikut:

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah, mirip dengan fokus penelitian, adalah tulisan singkat yang membahas pertanyaan tertentu yang terkait dengan subjek atau theme penelitian. apakah penelitian akan menemukan jawaban dari rumusan masalah ini. Rumusan masalah terdiri dari tiga kategori: deskriptif (menanyakan sesuatu), komparatif (membandingkan dua atau lebih hal), dan asosiatif (menanyakan bagaimana dua hal berhubungan satu sama lain). Rumusan masalah jenis deskriptif digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Salah satu elemen paling penting dalam penelitian adalah data. Data mengandung informasi tentang subjek penelitian. Sebelum memilih data penelitian, pastikan jenis datanya kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif digunakan dalam penelitian kualitatif sesuai dengan jenis datanya. Dan dalam penelitian kuantitatif, data kuantitatif digunakan. Masalah yang telah dirumuskan sebelumnya akan dijawab dengan data penelitian. dengan data kualitatif.

3. Memilih Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian harus berkualitas tinggi. Banyak metode pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi literatur, dapat digunakan untuk mendapatkan data berkualitas tinggi

ini. Selain itu, pengumpulan data dapat dilakukan secara pribadi atau melalui individu yang telah melakukan pengumpulan data sebelumnya, baik dari lembaga swasta maupun pemerintah.

4. Kesimpulan

Sebelum data dipresentasikan atau divisualisasikan, kesimpulan penelitian adalah langkah terakhir. Peneliti akan menarik kesimpulan dari penelitian deskriptif pada bagian ini. Misalnya, Anda dapat melakukan ini dengan menggabungkan semua jawaban yang diterima dan kemudian membuat kesimpulan. Akibatnya, kesimpulan akan menjadi lebih mudah dipahami. Setelah menarik kesimpulan, hasilnya harus disajikan dan dikomunikasikan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami.

F. Keabsahan Data

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mewujudkan penelitian yang baik, maka perlu dilakukan proses pemeriksaan keabsahan terhadap temuan peneliti. Kredibilitas data dipastikan oleh peneliti dengan usaha-usaha berupa hadirnya peneliti di lokasi penelitian, observasi yang dilakukan dengan teliti serta melalui metode triangulasi yang artinya perbandingan keabsahan data dengan beberapa sumber, teknik, teori yang dilakukan oleh peneliti, diskusi dengan rekanan yang memiliki *interest* yang sama, studi kasus yang serupa, melakukan

penelusuran terhadap hasil, serta melakukan cek terhadap anggota. Kemudian dilakukan pula cek terhadap kemungkinan latar lain atau *transferability*, kebergantungan pada substansi atau *dependability*, serta konfirmasi kembali pada sumber data atau *confirmability*.⁴⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

Sub bagian ini akan menggambarkan langkah-langkah penelitian yang dilakukan mulai dari pra penelitian, pelaksanaan penelitian dan pengolahan data. Adapun langkah-langkahnya ialah:

1. Pra Penelitian

a) Penyusunan rancangan

Dilaksanakan berlandaskan pada problematika yang berada dalam sebuah peristiwa yang secara kontinu terjadi dan dapat diobservasi secara riil serta diverifikasi selama dilaksanakannya penelitian. Situasi yang diamati ialah aktivitas yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi.

b) Pemilihan lapangan.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesinambungannya dengan probelmatika yang akan diteliti, dengan melakukan prediksi berdasarkan penelitian kualitatif maka jumlah narasumber tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada substansi penelitian. Selain itu landasan penetapan terhadap lapangan didapatkan dari rekomendasi pihak yang terkait secara langsung

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

dengan lapangan, misalnya kualitas serta situasi dari sekolah yang didapatkan dari Dinas Pendidikan. Tidak hanya rekomendasi, pemilihan lokasi penelitian dipertimbangkan dari kemajemukan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi sehingga dapat diperhitungkan kontras pengetahuan dan potensi yang dimiliki.

c) Pengurusan izin

Terkait dengan metode yang diterapkan berupa kualitatif, maka izin birokrasi yang terkait vital dimiliki guna memastikan situasi lingkungan yang terkendali terhadap keberadaan peneliti sebagai seseorang yang tidak dikenal sebelumnya. Dengan izin yang diberikan akan memberikan jalan pembuka bagi peneliti dalam mencari dan menghimpun informasi yang terkesan tertutup bila tidak menunjukkan izin.

d) Persiapan instrumen

Peneliti sebagai penghimpun data diharuskan secara langsung terjun ke lapangan guna mencapai data yang diharapkan keberadaannya oleh peneliti.

2. Pelaksanaan Penelitian

a) Pemahaman untuk terjun lapang.

1) Pemahaman terhadap latar dari penelitian; dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni pertama latar terbuka dimana peneliti sebagai pengamat dari interaksi antar individu maupun antar organisasi,

serta yang kedua ialah latar tertutup dimana peneliti berkomunikasi langsung kepada individu yang terkait.

- 2) Penampilan, disesuaikan atau diadaptasi dengan mempertimbangkan kultur, kebiasaan, adat dari latar penelitian.
- 3) Adaptasi hubungan peneliti di lapangan yang dilakukan dengan sifat netral dan membangun keakraban dengan subjek. Pembatasan terhadap waktu studi disesuaikan dengan pemenuhan data yang dikehendaki.

b) Pengumpulan data

Guna mencapai hasil yang kredibilitas maka dibutuhkan penggalian serta penghimpunan data yang disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan yakni kualitatif. Sehingga peneliti sebagai instrument primer melakukan penghimpunan dan olah data yang telah didapatkan.

3. Pengolahan data

a) Reduksi data

Data yang telah dihimpun dicatat berbentuk laporan maupun data yang dirinci secara sistematis. Laporan yang dibuat dilandaskan pada data yang telah direduksi, diringkas, disaing terhadap hal-hal yang vital, serta berfokus kepada hal yang urgen untuk dimasukkan dalam penelitian. Pemilahan data dilakukan atas unifikasi konsep, tema dan klasifikasi khusus guna menyajikan deskripsi mengenai hasil

pengamatan yang lengkap untuk menjadi landasan peneliti dalam menghimpun kembali data tambahan bila diperlukan dalam penelitian.

b) Analisis data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah content analysis yang terkait dengan aktivitas klarifikasi terhadap simbol komunikasi, menggunakan standar klarifikasi dengan teknik analisis untuk melakukan prediksi. Tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data ialah penetapan terhadap simbol komunikasi, pengkategorian data disesuaikan dengan simbol serta memprediksi data.


c) Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Tahapan yang dilakukan selanjutnya oleh peneliti ialah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap data yang telah dianalisa dalam wujud yang selaras dengan pola pemecahan fokus masalah dalam penelitian.

d) Narasi hasil

Penyajian informasi dalam penelitian dengan jenis kualitatif menggunakan wujud narasi tertulis maupun gambar baik foto, video dan sebagainya. Untuk menghasilkan narasi data dalam jenis penelitian kualitatif terdapat beberapa hal yang perlu menjadi fokus peneliti, yakni ditentukannya wujud dalam narasi data, korelasi hasil narasi dengan wujud hasil yang telah dirancang, mempertimbangkan korelasi

narasi terhadap teori serta literasi ilmiah lainnya yang berkesinambungan dengan tema penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Cluring

Kecamatan Cluring ini merupakan salah satu kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Banyuwangi, yang mana letak geografis beserta batas wilayahnya sendiri dari Kecamatan Cluring ini masih terdapat 4 Kecamatan yang berbatasan diantaranya, Kecamatan Srono, Kecamatan Muncar, Kecamatan Purwoharjo, dan juga Kecamatan Gambiran. Terdapat juga luas daerah dan juga luas kecamatan yang ada dapat dijabarkan secara sederhana melalui tabel berikut:⁴⁹

Tabel 4.1
Luas Daerah di Kecamatan Cluring

No	Kelurahan/Desa	Luas Area	Persentase Luas Kecamatan
1.	Sembulung	10,09 km ²	10
2.	Tampo	6,98 km ²	7
3.	Plampangrejo	12,15 km ²	12
4.	Kaliploso	6,57 km ²	7
5.	Benculuk	15,02 km ²	15
6.	Cluring	15,39 km ²	16
7.	Tamanagung	14,26 km ²	15
8.	Sraten	10,47 km ²	11
9.	Sarimulyo	6,51 km ²	7
Total		97,44 km²	100


Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, "Kecamatan Cluring Dalam Angka, *Cluring Subdistrict In Figures*".

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, "Kecamatan Cluring Dalam Angka, *Cluring Subdistrict In Figures*", (Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi/BPS-Statistics of Banyuwangi Regency), 3.

Tabel di atas menunjukkan bahwa beberapa desa dan kelurahan termasuk Sembulung, Tampo, Plampangrejo, Kaliploso, Benculuk, Cluring, Tamanagung, Sragen, dan Sarimulyo. Dari beberapa Desa tersebut dapat ditarik keluasan areanya dengan total 97,44 km² dari seluruh Desa yang berada di kecamatan Cluring.⁵⁰

2. Struktur Organisasi Batik Tatzaka Banyuwangi

Adapun struktur organisasi pada Batik tatzka Banyuwangi adalah sebagai berikut:



Batik Tatzaka terletak di Jl. SMAN1 Cluring Banyuwangi ini merupakan batik yang dimiliki oleh Bapak Edi Fitriyanto dengan istrinya Ibu Ervina Anggraini sebagai bendahara Batik Tatzaka. Pada bagian Operasional dikoordinir Batik Tatzaka oleh Agus dan pada bidang pemasaran Batik Tatzaka dikoordinir oleh Viega.

⁵⁰ Ibid., 3.

3. Sejarah Batik Tatzaka Banyuwangi

Batik Tatsaka merupakan sebuah *home* industri batik di Banyuwangi yang didirikan oleh Edi Fitriyanto sejak tahun 2010 hingga saat ini. Sebelum memulai industrinya Edi Fitriyanto bekerja di *home* industri batik yang berada di Banyuwangi dengan waktu yang lama sehingga dapat mengetahui cara membatik yang benar sehingga memunculkan ide untuk membuat batik sendiri.

Semenjak tahun 2010 Edi Fitriyanto akhirnya memutuskan untuk membuat batik sendiri dengan modal Rp. 500.000, adapun motif batik yang digunakan ialah Motif batik Gajah Oling yang paling terkenal berasal dari Banyuwangi dan telah tersebar luas di seluruh dunia. Menurut filosofi motif, Gajah berarti besar dan Oling berarti ingat. Oleh karena itu, jika digabungkan, akan membentuk kalimat yang mengingatkan kita pada sang pencipta. Dalam pengerjaannya hanya membutuhkan waktu dua minggu. Jenis yang digunakan dalam membuat batik tersebut ialah batik tulis.

Selesai dalam membuat batik, Edi Fitriyanto memutuskan untuk menjual Batik hasil buatannya kepada salah satu temannya. Setelah laku terjual, ada salah satu temannya yang mendukunya sehingga dapat menumbuhkan semangatnya untuk membuat kembali dan menjual batiknya di kantor-kantor, sekolah-sekolah dan akhirnya Edi Fitriyanto mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Dari keuntungan tersebut diambil sebagiannya untuk digunakan sebagai modal dalam pembuatan batik semi tulis.

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebelum data disajikan dari hasil penelitian yang telah didapatkan saat berada dilapangan, mengenai beberapa hal yang ada dalam objek penelitian, tepatnya pada usaha batik semi tulis yang berada di Batik Tatzaka Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Pembuatan batik semi tulis tentunya membutuhkan kain sebagai tempat menggambar motif batiknya dengan menggunakan canting, UMKM Batik Tatzaka dalam satu bulan menyediakan kain kurang lebih sebanyak 300 batik dengan penggunaan kain kisaran 120 meter dalam 1 gulungan besar. 10 sampai 50 motif batik yang dihasilkan oleh UMKM Batik Tatzaka dalam sehari. Untuk menghasilkan indah dipandang tentunya tidak terlepas dengan pewarna. Pembuatan batik semi yang indah sehingga sedap dipandang dibutuhkan sebuah anggaran atau modal. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh salah satu narasumber yang bernama Viega selaku karyawan bagian marketing di Batik Tatzaka Banyuwangi dengan mengatakan bahwa:

“Pembuatan batik semi tulis di tatsaka ini, untuk pembuatan batik awalnya menyediakan sekitar 300 batik per bulannya, dengan penggunaan kain kisaran 120 meter dalam 1 gulungan besar. Dalam sehari dapat menghasilkan 10 hingga 50 motif batik, dengan menghasilkan 30 hingga 50 batik perhari yang ada di batik tatsaka ini. Sedangkan untuk penggunaan pewarnaannya, seperti canting dan pewarna kain lainnya berkisar 20 juta dalam 1 bulan, dan anggaran tersebut belum termasuk dengan biaya penggunaan listrik, hingga gaji karyawan yang bekerja di batik tatsaka.”⁵¹

Pernyataan mengenai modal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Ervin Anggraini selaku istri Bapak Edi Fitriyanto (pemilik dari Batik

⁵¹ Wawancara, Vega, Narasumber (Banyuwangi, Tempat Pembuatan Batik Tatzaka Kecamatan Cluring, 15 November 2021)

Tatzaka) yang ada di Kecamatan Cluring, yaitu pada Batik Tatsaka ini dalam pembuatannya menggunakan modal sebesar Rp. 500.000 saat awal memulai mendirikan usaha batik semi tulis kemudian bertambah lagi modalnya hingga Rp. 1.500.000. Semakin lama semakin dikenal banyak orang sehingga dalam penjualannya pernah mendapat omset mencapai Rp. 30.000.000 dalam satu bulan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Ervin sebagai berikut:

“saya memulai usaha pembuatan batik ini dengan modal awal sebesar 500 ribu, kemudian bertambah lagi modalnya hingga 1.500.000 (satu juta lima ratus). Lama kelamaan usaha ini menjadi banyak dikenal banyak orang khususnya di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Sedangkan untuk omset penjualannya dalam 1 bulan hingga 30 juta, dan kembali naik omsetnya hingga 500 juta pada 2 bulan penjualan.”⁵²

Pemaparan hasil wawancara mengenai modal diatas, maka penulis juga memaparkan mengenai penjualan sehingga dapat memperjelas dalam melakukan pelaporan keuangan komersialmaupun PPh 21. Dalam penjualan batik semi tulis di Batik Tatzaka perbijinya seharga Rp 130.000,- sampai Rp 150.000,-. Dalam penjualannya pernah dijumpai 1 kali pemesanan hingga mencapai Rp. 60,000.000,-. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Ibu Risma sebagai karyawan bagian *marketing* pada Batik Tatzaka Banyuwangi bahwa:

“Pemesanan dari batik di Batik Tatzaka ini sebenarnya dari berbagai motif batik yang telah ditawarkan oleh pembeli, dan untuk 1 kali pemesanannya pernah dijumpai hingga mencapai 60 juta, dengan kisaran harga penjualan batik motif biasa 130 ribu untuk satu batiknya, dan harga 150 ribu untuk jenis batik semi tulis yang full dengan motif batik. Perbedaan harga

⁵² Wawancara, ibu Ervin Anggraini, Narasumber (Banyuwangi, Tempat Pembuatan Batik Tatzaka Kecamatan Cluring, 15 November 2021)

penjualan batik tersebut di sesuaikan dengan kerumitan motif hingga pewarnaanya.”⁵³

Pembuatan batik semi tulis di Batik Tatzaka juga terdapat petugas-petugas dalam pembuatannya yaitu bagian produksi. Pada bagian produksi pada pengecapan terdapat 3 karyawan, pada pencantingan terdapat 6 karyawan, pada bagian pewarnaan terdapat 12 karyawan dan 3 karyawan bagian *marketing*, sehingga keseluruhan karyawan sebanyak 21 karyawan dalam pembuatan batik di Batik Tatsaka, baik itu pembuatan dalam bentuk motif batik tulis maupun batik semi tulis. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan yang diutarakan oleh Ibu Mayang bahwa:

“Bagian produksi dalam pengecapan batik ini terdapat 3 orang pegawai yakni, Hendrik, Ahmad dan Ansori. Sedangkan untuk bagian pencantingan sendiri ada 6 pegawai yang bernama, Marwiyah, Anik, Ambar, Muslimah, Kasiyah dan Waroh, dan yang terakhir ialah pada bagian pewarnaan ini terdapat 12 pegawai dengan nama, Adi, Agus, Rintus, Dio, Dillah, Sural, Ronal, Miswandi, Adi, Hasyim, Shid dan juga Riko. Jadi total semua pekerja dalam pembuatan batik tatsaka yang ada di Kecamatan Cluring ini sebanyak 21 pegawai dalam pelaksanaan produksi pembuatan batik, dengan 3 *marketing* yang setiap hari berganti-ganti sesuai dengan jadwal kerjanya.”⁵⁴

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber oleh peneliti maupun data pendukung lainnya dari hasil pemasukkan dan pengeluaran usaha pembuatan batik semi tulis pada Batik Tatzaka yang ada di Kecamatan Cluring.

⁵³ Wawancara, ibu Risma, Narasumber (Banyuwangi, Tempat Pembuatan Batik Tatsaka Kecamatan Cluring, 16 November 2021)

⁵⁴ Wawancara, ibu Mayang, Narasumber (Banyuwangi, Tempat Pembuatan Batik Tatsaka Kecamatan Cluring, 17 November 2021)

1. Penerapan Laporan Keuangan Komersial dan PPh Pasal 21 pada Batik Tatzaka

Penerapan perhitungan laporan keuangan merupakan upaya dalam melakukan proses menghitung dalam pelaporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku, sehingga dapat memudahkan pelaksana usaha mengetahui laba yang diperolehnya dalam melaksanakan kegiatan batik semi tulis pada Batik Tatzaka Banyuwangi sebelum kena pajak (laporan keuangan komersial) atau sesudah kena pajak (PPh 21). Dalam membuat laporan keuangan komersial maupun PPh 21 tidak terlepas dengan yang namanya pendapatan. Adapun pendapatan yang terdapat pada batik semi tulis di Batik Tatzaka ini adalah pendapatan penjualan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
BATIK TATZAKA
PENJUALAN
Per Desember 2021

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01-Des	Penjualan		Rp 1.430.000	Rp 1.430.000
02-Des	Penjualan		Rp 19.370.000	Rp 20.800.000
03-Des	Penjualan		Rp 4.200.000	Rp 25.000.000
04-Des	Penjualan		Rp 2.980.000	Rp 27.980.000
05-Des	Penjualan		Rp 590.000	Rp 28.570.000
06-Des	Penjualan		Rp 8.410.000	Rp 36.980.000
07-Des	Penjualan		Rp 830.000	Rp 37.810.000
08-Des	Penjualan		Rp 800.000	Rp 38.610.000
09-Des	Penjualan		Rp 400.000	Rp 39.010.000
11-Des	Penjualan		Rp 6.370.000	Rp 45.380.000

12-Des	Penjualan	Rp 2.550.000	Rp 47.930.000
13-Des	Penjualan	Rp 3.060.000	Rp 50.990.000
14-Des	Penjualan	Rp 8.980.000	Rp 59.970.000
15-Des	Penjualan	Rp 3.950.000	Rp 63.920.000
16-Des	Penjualan	Rp 14.710.000	Rp 78.630.000
17-Des	Penjualan	Rp 10.165.000	Rp 88.795.000
18-Des	Penjualan	Rp 1.805.000	Rp 90.600.000
19-Des	Penjualan	Rp 3.760.000	Rp 94.360.000
20-Des	Penjualan	Rp 100.000	Rp 94.460.000
21-Des	Penjualan	Rp 14.250.000	Rp 108.710.000
23-Des	Penjualan	Rp 4.720.000	Rp 113.430.000
24-Des	Penjualan	Rp 1.955.000	Rp 115.385.000
25-Des	Penjualan	Rp 850.000	Rp 116.235.000
26-Des	Penjualan	Rp 8.930.000	Rp 125.165.000
27-Des	Penjualan	Rp 700.000	Rp 125.865.000
28-Des	Penjualan	Rp 2.540.000	Rp 128.405.000
29-Des	Penjualan	Rp 4.250.000	Rp 32.655.000
30-Des	Penjualan	Rp 3.850.000	Rp 136.505.000
31-Des	Penjualan	Rp 6.470.000	Rp 142.975.000

Data diolah dari Batik Tatsaka.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa dalam pendapat penjualan tersebut berjumlah Rp 142..000 dalam 1 bulan yaitu pada bulan Desember.

a. Laporan Keuangan Komersial

Berdasarkan hasil penelitian yang telah digalih oleh peneliti mengenai pelaporan keuangan komersial yang dilakukan pada usaha industri batik semi tulis di Batik Tatzaka Kecamatan Cluring ini memang penghasilan yang didapatkan selama ini tidak menentu, terkadang, konsumen hanya membeli kain batik saja pada satu gulungan kain yang diproduksi di Batik Tatzaka. Batik Tatzaka juga memproduksi berbagai produk seperti, tas, baju, ataupun kain yang diproduksi setiap harinya. Namun bila nantinya terdapat pesanan yang

lumayan banyak dari konsumen, maka jumlah produksinya akan meningkat.

Berdasarkan segi pelaporannya sendiri memang biasa menggunakan pembukuan, untuk menentukan berapa keuntungan dan modal awalnya disetiap produksi. Untuk bahannya sendiri memang terkadang ada kenaikan harga yang tidak menentu, bisa itu dari kainnya yang naik harganya, ataupun pada peralatan dalam membuat motif batiknya. Meskipun demikian hal tersebut sama sekali tidak akan merubah kualitas produk dan harga penjualan yang dari awal telah ditentukan. Adapun hasil perhitungan laporan keuangan komersial batik semi tulis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
BATIK TATZAKA
UNTUNG
Per 31 Desember 2021

Pendapatan		
Penjualan		Rp 142.975.000
Harga Pokok Penjualan		Rp 22.440.000
Jumlah Pendapatan		Rp 120.535.000
Beban usaha		
Beban Gaji	Rp 32.100.000	
Beban Penyusutan Peralatan	Rp 5.000.000	
Beban Perlengkapan	Rp 10.000.000	
Beban Litrik	Rp 1.200.000	
Beban Telfon	Rp 200.000	
Jumlah Beban		Rp 48.500.000
Laba Sebelum Pajak		Rp 72.035.000

Data diolah dari Batik Tatsaka.

Berdasarkan data yang telah dibahas bahwa perhitungan laporan dapat dilakukan dengan adanya akun-akun didalamnya. Adapun akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut adalah akun pendapatan dan akun pengeluaran. Dalam akun pendapatan terdapat penjualan dan harga pokok penjualan dengan total pendapatan Rp. 120.535.000,-. Sedangkan pada akun beban usaha terdapat gaji, peralatan, perlengkapan, listik dan telfon dengan total beban usaha sebesar Rp. 48.500.000,-. Dari akun-akun tersebut maka dapat ditarik untungnya yaitu dengan cara akun pendapatan dikurangi dengan akun pengeluaran. Hasil dari pengurangan tersebut ialah Rp. 72.035.000,-.

b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.⁵⁵

Pada sebuah usaha, pemberi kerja berperan penting dalam menentukan kesuksesan bisnis usaha tersebut dengan dibarengi dengan karyawan.

Sebagai timbal balik antara karyawan dan pemberi kerja pada umumnya diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya.

Pajak atas penghasilan pemberi kerja yang berupa badan pun beragam,

⁵⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019) 201.

salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21. Adapun hasil perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
BATIK TATZAKA
PPh Pasal 21

Bulan	Penghasilan
Januari	Rp 93.840.000
Februari	Rp 69.520.000
Maret	Rp 35.435.000
April	Rp 31.169.000
Mei	Rp 3.250.000
Juni	Rp 11.315.000
Juli	Rp 53.905.000
Agustus	Rp 68.570.000
September	Rp 44.650.000
Oktober	Rp 28.065.000
Nopember	Rp 36.277.000
Desember	Rp 72.035.000
Jumlah	Rp 548.031.000
PPh 21	Rp 164.409.300

Data Diperoleh Dari Batik Tatzaka

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwasannya akun pada PPh Pasal 21 adalah semua bulan dalam periode atau satu tahun pajak.

Adapun jumlah pendapatan bersih atau laba bersih dalam satu tahun sebesar Rp. 548.031.000,- dan tarif PPh 21 sebesar 15% dari laba bersih,

sehingga dapat dihitung PPh Pasal 21 dengan jumlah sebesar Rp.

164.409.300,-.

2. Penerapan Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Batik Tatzaka

Menentukan biaya PPh Pasal 21 yang nantinya dapat menghitung terlebih dahulu laporan keuangan komersial pada Batik Tatzaka di Kecamatan Cluring. Jadi pelaporan keuangan ini dalam menentukannya, akan tetapi dengan adanya penerapan laporan keuangan komersial ini diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan akuntansi maupun perpajakan dengan baik, tanpa adanya kesalahan dalam melaporkan keuangan.

a. Laporan keuangan komersial

Setiap perusahaan pasti memiliki kewajiban dalam menyusun pelaporan keuangan secara komersial yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan komersial hanyalah berita yang relevan. Akibatnya, kelalaian ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang salah, yang berdampak pada keputusan ekonomi perusahaan. Kesalahan informasi dalam laporan keuangan dapat menjadi tidak relevan atau tidak relevan.

Adapun susunan dalam pelaporan keuangan secara komersial dapat dilihat pada tabel 4.3, hasil laba dalam menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan tabel 4.3 adalah Rp. 72.035.000,-. Dari jumlah laba tersebut dapat dihasilkan dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban usaha.

b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan dapat dilihat dari angka penjualan produk batiknya, apalagi dengan tambahan biaya dalam melakukan gaji karyawan yang bekerja dalam pembuatan batik di Batik Tatzaka. Pajak Pajak penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.⁵⁶

Usaha batik pada Batik Tatzaka ini lebih menggunakan perhitungan keuangan komersial dengan menggunakan sistem perhitungan akuntansi, yang pada dasarnya memang dilakukan oleh setiap pengusaha, dalam melaporkan perhitungan usahanya. PPh 21 ini juga harus disesuaikan dengan pemasukkan keuangan yang dihasilkan pada usaha yang sedang dijalankan, agar nantinya pelaku usaha tidak merasa terbebani dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, karena tidak sesuai dengan pendapatan usahanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam menentukan pajak penghasilan dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwasannya PPh 21 ditentukan setelah melakukan pelaporan keuangan komersial. adapuan dalam menentukan tarif PPh 21 dapat ditentukan berdasarkan pasal-pasal dalam pajak penghasilan. Dalam usaha batik di Batik Tatzaka ini merupakan unit usaha yang masuk pada pajak penghasilan Pasal 21

⁵⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019) 201.

karena unit usaha Batik Tatzaka ini termasuk pada pajak penghasilan pemberi kerja orang pribadi. Adapun tarif pajak penghasilan untuk pemberi kerja adalah 30% dari laba komersial (laba akuntansi).

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Batik Tatsaka mengenai tarif pembayaran PPh 21 ialah pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah laba komersialnya adalah Rp. 72.035.000,-. Dari laba komersial tersebut maka jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan dapat ditentukan dengan cara mengalikan tarif pajak penghasilan sebesar 30% dengan jumlah laba komersial. Adapun hasil dari pengaliannya adalah Rp. 164.409.300,- dari total keseluruhan laba komersial dalam satu tahun. Jadi tarif pajak yang harus dibayar oleh Batik Tatsaka atas usaha batik semi tulis sebesar Rp.164.409.3000,-.

Usaha batik di Batik Tatsaka ini termasuk dalam usaha industri rumahan yang sudah terkenal diberbagai negara dengan menghasilkan omset yang sudah mencapai hingga ratusan juta rupiah disetiap bulannya, kebanyakan memang dalam pembuatan seragam sekolah yang banyak dipesan, dari kain batik dalam bentuk gulungan hingga kain yang telah berbentuk seperti seragam.

Ditambah lagi dengan harga bahan baku pembuatan batik yang beragam, karena di produksi batik tatzaka ini lebih memperhatikan kualitas dan produk yang dibuatnya, agar tidak mengecewakan setiap pelanggan yang sering memesan batik di Batik Tatzaka Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

C. Pembahasan Temuan

Awalnya batik yang dibuat di Batik Tatzaka ini sekitar 300 batik per/bulannya dengan penggunaan kain kisaran 120 meter dalam 1 gulungan besar. Dalam sehari dapat menghasilkan 10 hingga 50 motif batik, dengan menghasilkan 30 hingga 50 batik perhari yang ada di batik tatsaka ini. Sedangkan untuk penggunaan pewarnaannya, seperti canting dan pewarna kain lainnya berkisar 20 juta dalam 1 bulan, dan anggaran tersebut belum termasuk dengan biaya penggunaan listrik, hingga gaji karyawan yang bekerja di batik tatsaka. Sedangkan untuk omset penjualannya dalam 1 bulan hingga 30 juta, dan kembali naik omsetnya hingga 500 juta pada 2 bulan penjualan.

Usaha batik pada Batik Tatzaka yang terletak di Kecamatan Cluring awal mula pembuatan batiknya dengan jumlah 500 juta, kemudian bertambah lagi modalnya hingga 1.500.000 (satu juta lima ratus). Lama kelamaan usaha ini menjadi banyak dikenal banyak orang khususnya di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Sedangkan untuk omset penjualannya dalam 1 bulan hingga 30 juta, dan kembali naik omsetnya hingga 500 juta pada 2 bulan penjualan. Pemesanan dari batik di Tatzaka ini sebenarnya dari berbagai motif batik yang telah ditawarkan oleh pembeli, dan untuk 1 kali pemesanannya pernah dijumpai hingga mencapai 60 juta, dengan kisaran harga penjualan batik motif biasa 130 ribu untuk satu batiknya, dan harga 150 ribu untuk jenis batik semi tulis yang full dengan motif batik. Perbedaan harga penjualan batik tersebut di sesuaikan dengan kerumitan motif hingga pewarnaannya.

Bagian produksi dalam pengecepan batik ini terdapat 3 orang pegawai yakni, Hendrik, Ahmad dan Ansori. Sedangkan untuk bagian pencantingan sendiri ada 6 pegawai yang bernama, Marwiyah, Anik, Ambar, Muslimah, Kasiyah dan Waroh, dan yang terakhir ialah pada bagian pewarnaan ini terdapat 12 pegawai dengan nama, Adi, Agus, Rintus, Dio, Dillah, Sural, Ronal, Miswandi, Adi, Hasyim, Shid dan juga Riko. Jadi total semua pekerja dalam pembuatan batik semi tulis pada Batik Tatsaka yang ada di Kecamatan Cluring ini sebanyak 21 pegawai dalam pelaksanaan produksi pembuatan batik, dengan 3 marketing yang setiap hari berganti-ganti sesuai dengan jadwal kerjanya.

Penghasilan dari omset yang selama ini berjalan pada usaha batik di Batik Tatsaka ini juga semakin meningkat, kebanyakan dari para konsumennya membeli kain batik dengan motif yang diinginkan oleh konsumen, jadi batik tersebut masih berupa kain belum jadi, belum dibentuk menjadi baju ataupun seragam. Terkadang harga kain untuk bahan baku pembuatan batik mengalami kenaikan, sedangkan untuk alat cap yang digunakan untuk produksi juga beragam motif dan juga harga setiap capnya, dan berkisar pada harga ratusan ribu hingga 1 juta.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber oleh peneliti maupun data pendukung lainnya dari hasil pemasukkan dan pengeluaran pada usaha pembuatan batik di Batik Tatsaka yang ada di Kecamatan Cluring. Pencapaian omset dari usaha batik di Batik Tatsaka ini banyak mengalami pemasukkan dari penjualan batiknya, terutama

pada penjualan kain batik yang biasanya sering dipesan oleh pembeli guna keperluan pembuatan seragam sekolah. Kemudian terdapat kuisioner untuk memperkuat fokus penelitian yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Penerapan Perhitungan Laporan Keuangan Komersial dan PPh Pasal 21 pada Batik Tatzaka

Laporan keuangan komersial yang penyusunannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan secara umum. Dapat juga dimanfaatkan sebagai penyedia informasi keuangan mengenai kas, maupun laporan keuangan dalam suatu usaha.

a. Laporan Keuangan Komersial

Laporan Keuangan Komersial merupakan laporan keuangan yang penyusunannya disesuaikan dengan standar Akuntansi Keuangan guna penyedia informasi keuangan yang dapat dijadikan ladsan dalam keputusan bisnis serta ekonomi, terlebih mengenai informasi kedudukan keuangan, proses usaha dan kegiatan pendanaan serta proses pekerjaan. Adapun hasil penelitian peneliti di Batik Tatsaka, mereka hanya mempunyai laporan penjualan dan laba rugi yang seharusnya penyusunan laporan keuangan komersial terdapat beberapa laporan yaitu:

- 1) Buku besar umum ialah instrument yang digunakan dalam pencatatan transformasi sebuah akun terkait kegiatan transaksi keuangan. Hasil dalam penyusunan buku besar yakni:

Tabel 4.5
BATIK TATZAKA
JURNAL UMUM
Per 31 Desember 2021

Kas

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01-Des	Modal Awal	Rp 15.000.000		Rp 15.000.000
01-Des	Penjualan	Rp 1.430.000		Rp 16.430.000
02-Des	Biaya Telfon		Rp 200.000	Rp 16.630.000
02-Des	Penjualan	Rp 19.370.000		Rp 36.000.000
03-Des	Penjualan	Rp 4.200.000		Rp 40.200.000
04-Des	Penjualan	Rp 2.980.000		Rp 43.180.000
05-Des	Penjualan	Rp 590.000		Rp 43.770.000
06-Des	Penjualan	Rp 8.410.000		Rp 52.180.000
07-Des	Penjualan	Rp 830.000		Rp 53.010.000
08-Des	Penjualan	Rp 800.000		Rp 53.810.000
09-Des	Penjualan	Rp 400.000		Rp 54.210.000
11-Des	Penjualan	Rp 6.370.000		Rp 60.580.000
12-Des	Penjualan	Rp 2.550.000		Rp 63.130.000
13-Des	Penjualan	Rp 3.060.000		Rp 66.190.000
14-Des	Penjualan	Rp 8.980.000		Rp 75.170.000
15-Des	Penjualan	Rp 3.950.000		Rp 79.120.000
16-Des	Biaya Listrik		Rp 1.200.000	Rp 80.320.000
16-Des	Produksi Batik		Rp 10.000.000	Rp 90.320.000
16-Des	Penjualan	Rp 14.710.000		Rp 105.030.000
17-Des	Penjualan	Rp 10.165.000		Rp 115.195.000
18-Des	Penjualan	Rp 1.805.000		Rp 117.000.000
19-Des	Produksi Batik		Rp 8.000.000	Rp 125.000.000
19-Des	Penjualan	Rp 3.760.000		Rp 128.760.000
20-Des	Penjualan	Rp 100.000		Rp 128.860.000
21-Des	Penjualan	Rp 14.250.000		Rp 143.110.000
23-Des	Penjualan	Rp 4.720.000		Rp 147.830.000
24-Des	Penjualan	Rp 1.955.000		Rp 149.785.000
25-Des	Penjualan	Rp 850.000		Rp 150.635.000
26-Des	Penjualan	Rp 8.930.000		Rp 159.565.000
27-Des	Penjualan	Rp 700.000		Rp 160.265.000
28-Des	Penjualan	Rp 2.540.000		Rp 162.805.000
29-Des	Penjualan	Rp 4.250.000		Rp 167.055.000

30-Des	Biaya Gaji		Rp 32.100.000	Rp 192.365.000
30-Des	Penjualan	Rp 3.850.000		Rp 196.215.000
31-Des	Penjualan	Rp 6.470.000		Rp 198.835.000

Penjualan

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01-Des	Penjualan		Rp 1.430.000	Rp 1.430.000
02-Des	Penjualan		Rp 19.370.000	Rp 20.800.000
03-Des	Penjualan		Rp 4.200.000	Rp 25.000.000
04-Des	Penjualan		Rp 2.980.000	Rp 27.980.000
05-Des	Penjualan		Rp 590.000	Rp 28.570.000
06-Des	Penjualan		Rp 8.410.000	Rp 36.980.000
07-Des	Penjualan		Rp 830.000	Rp 37.810.000
08-Des	Penjualan		Rp 800.000	Rp 38.610.000
09-Des	Penjualan		Rp 400.000	Rp 39.010.000
11-Des	Penjualan		Rp 6.370.000	Rp 45.380.000
12-Des	Penjualan		Rp 2.550.000	Rp 47.930.000
13-Des	Penjualan		Rp 3.060.000	Rp 50.990.000
14-Des	Penjualan		Rp 8.980.000	Rp 59.970.000
15-Des	Penjualan		Rp 3.950.000	Rp 63.920.000
16-Des	Penjualan		Rp 14.710.000	Rp 78.630.000
17-Des	Penjualan		Rp 10.165.000	Rp 88.795.000
18-Des	Penjualan		Rp 1.805.000	Rp 90.600.000
19-Des	Penjualan		Rp 3.760.000	Rp 94.360.000
20-Des	Penjualan		Rp 100.000	Rp 94.460.000
21-Des	Penjualan		Rp 14.250.000	Rp 108.710.000
23-Des	Penjualan		Rp 4.720.000	Rp 113.430.000
24-Des	Penjualan		Rp 1.955.000	Rp 115.385.000
25-Des	Penjualan		Rp 850.000	Rp 116.235.000
26-Des	Penjualan		Rp 8.930.000	Rp 125.165.000
27-Des	Penjualan		Rp 700.000	Rp 125.865.000
28-Des	Penjualan		Rp 2.540.000	Rp 128.405.000
29-Des	Penjualan		Rp 4.250.000	Rp 132.655.000
30-Des	Penjualan		Rp 3.850.000	Rp 136.505.000
31-Des	Penjualan		Rp 6.470.000	Rp 142.975.000

Beban Operasional

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01-Des	Beban Perlengkapan	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000
01-Des	Beban Peralatan	Rp 10.000.000		Rp 15.000.000

02-Des	Beban Telfon	Rp	200.000		Rp	15.200.000
17-Des	Beban Listrik	Rp	1.200.000		Rp	16.400.000
30-Des	Beban Gaji	Rp	32.100.000		Rp	48.500.000

Persediaan Barang Dagang

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo		
01-Des	Persediaan Awal	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000	
16-Des	Produksi Batik	Rp	10.000.000		Rp	17.000.000
19-Des	Produksi Batik	Rp	8.000.000		Rp	25.000.000

Data Diolah Oleh Peneliti

Mengacu pada tabel diatas dapat dilihat bahwasannya kas berjumlah sebesar Rp. 198.835.000,-, penjualan berjumlah sebesar Rp. 142.975.000,-, beban operasional berjumlah sebesar Rp. 48.500.000,- dan dalam persediaan barang dagang berjumlah sebesar Rp. 25.000.000,-.

2) Harga Pokok Penjualan atau HPP

HPP adalah keseluruhan total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa untuk dijual selama satu periode tertentu. Setiap pemilik bisnis atau usaha penting sekali untuk mengetahui cara menghitung harga pokok penjualan. Karena dari Harga Pokok Penjualan, pemilik bisnis akan mengetahui besaran laba rugi yang dihasilkan dalam usaha mereka. Adapun HPP yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
BATIK TATZAKA
HARGA POKOK PENJUALAN
Per 31 Desember 2021

Persediaan Barang Dagang Awal		Rp 7.000.000
Produksi Batik		Rp 18.000.000
Pembelian Zat Pewarna	Rp 1.200.000	
Pembelian Bersih		Rp 1.200.000
Persediaan Total Barang Dagang		Rp 26.200.000
Persediaan Barang Dagang Akhir		Rp 760.000
Harga Pokok Penjualan		Rp 25.440.000

Data Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya HPP berjumlah sebesar Rp. 25.440.000,-

3) Laba Rubi

Laba rugi merupakan laporan korporasi dengan menghitung keuntungan maupun kerugian yang dialami korporasi dalam kurun waktu yang khusus. Hasil pebelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Batik Tatsaka dalam pelaporan laba rugi ini terdapat harga pokok penjualan dengan jumlah Rp. 25.440.000,-, jumlah pendapatan Rp. 115.330.000,- laba sebelum pajaknya sebesar Rp. 66.830.000,-. Yang seharusnya adalah seperti dalam penyusunan laba rugi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

BATIK TATZAKA
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2021

Pendapatan		
Penjualan		Rp 140.770.000
Harga Pokok Penjualan		Rp 25.440.000
Jumlah Pendapatan		Rp 115.330.000
Beban usaha		
Beban Gaji	Rp 32.100.000	
Beban Penyusutan Peralatan	Rp 5.000.000	
Beban Perlengkapan	Rp 10.000.000	
Beban Litrik	Rp 1.200.000	
Beban Telfon	Rp 200.000	
Jumlah Beban		Rp 48.500.000
Laba Sebelum Pajak		Rp 66.830.000

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwannya pada tabel tersebut laba beris berjumlah sebesar Rp 66.830.000,-.

4) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan Setiap perusahaan pasti tidak asing dengan laporan posisi keuangan (*statements of financial position*) terutama di setiap siklus akuntansi suatu perusahaan. Ini adalah laporan yang sistematis mengenai rangkaian dari pelaporan keuangan perusahaan di setiap siklus akuntansi perusahaan.

Membuat laporan posisi keuangan, terdapat data-data penting perusahaan yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. Di akhir siklus akuntansi sebuah perusahaan, laporan ini menjadi pegangan yang menyatakan bagaimana kinerja perusahaan selama

satu periode terakhir. Dari laporan ini, dapat diketahui berbagai data seperti apakah perusahaan mengalami kerugian atau tidak, mana produk yang paling disukai oleh pasar dan mana yang tidak disukai oleh pasar sehingga dapat menjadi evaluasi dari perusahaan.

Tabel 4.8

BATIK TATZAKA

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2021

Aset	Total
Kas	Rp 15.000.000
Persediaan Barang Dagang Awal	Rp 7.000.000
Produksi Batik	Rp 18.000.000
Pembelian Zat Pewarna	Rp 1.200.000
Biaya Telfon	Rp 200.000
Biaya Listrik	Rp 1.200.000
Biaya Gaji	Rp 32.100.000
Perlengkapan	Rp 5.000.000
Peralatan	Rp 10.000.000
Total Aset	Rp 89.700.000

Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel 4.8 atau laporan posisi keuangan diatas dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa aset laporan tersebut.

Adapun total aset pada tabel tersebut sebesar Rp 89.700.000,-.

b. PPh Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang

pribadi.⁵⁷ Berdasarkan definisi terdapat perbedaan pada laporan keuangan komersial dan PPh Pasal 21. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada laba atau keuntungannya. Hasil penelitian pada Batik Tatsaka yang dilakukan oleh peneliti terdapat laba usaha setelah pajak sebesar Rp. 164.409.300,- yang seharusnya adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.9
BATIK TATZAKA
PPh Pasal 21

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	50% dari Penghasilan Bruto	PTKP Rupiah	Penghasilan Kena Pajak	Penghasilan Kena Pajak Kumulatif	Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a UU PPh	PPh 21 Terutang
1)	2)	3)=50%x2)	4)	5)	6)	7)	8)=5)x7)
Jan	Rp 93.840.000	Rp 46.920.000	Rp 4.500.000	Rp 42.420.000	Rp 42.420.000	15%	Rp 6.363.000
Feb	Rp 69.520.000	Rp 34.760.000	Rp 4.500.000	Rp 30.260.000	Rp 72.680.000	15%	Rp 4.539.000
Mart	Rp 35.435.000	Rp 17.717.500	Rp 4.500.000	Rp 13.217.500	Rp 85.897.500	5%	Rp 660.875
Apr	Rp 31.169.000	Rp 15.584.500	Rp 4.500.000	Rp 11.084.500	Rp 96.982.000	5%	Rp 554.225
Mei	Rp 3.250.000	-	-	-	-	-	-
Jun	Rp 11.315.000	Rp 5.657.500	Rp 4.500.000	Rp 1.157.500	Rp 98.139.500	5%	Rp 57.875
Jul	Rp 53.905.000	Rp 26.952.500	Rp 4.500.000	Rp 22.452.500	Rp 120.592.000	5%	Rp 1.122.625
Agus	Rp 68.570.000	Rp 34.285.000	Rp 4.500.000	Rp 29.785.000	Rp 150.377.000	15%	Rp 4.467.750
Sep	Rp 44.650.000	Rp 22.325.000	Rp 4.500.000	Rp 17.825.000	Rp 168.202.000	5%	Rp 891.250

⁵⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019) 201.

Okt	Rp 28.065.000	Rp 14.032.500	Rp 4.500.000	Rp 9.532.500	Rp 177.734.500	5%	Rp 476.625
Nop	Rp 36.277.000	Rp 18.138.500	Rp 4.500.000	Rp 13.638.500	Rp 191.373.000	5%	Rp 681.925
Des	Rp 66.830.000	Rp 33.415.000	Rp 4.500.000	Rp 28.915.000	Rp 220.2889.000	15%	Rp 4.337.250
Jumlah	Rp 542.826.000	Rp 269.788.000					Rp 24.152.400

Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bawasannya laba kotor pada laba/penghasilan bruto tersebut adalah sebesar Rp.542.826.000,-. Adapun pada total 50% dari Penghasilan Bruto adalah sebesar Rp. 269.788.000,-. Sedangkan PPh 21 terutang adalah sebesar Rp. 24.152.400,-.

Laporan keuangan komersial dan laporan PPh 21, walaupun memiliki perbedaan dari segi tujuannya namun sebenarnya erat kaitannya dalam suatu usaha, karena dengan adanya laporan keuangan yang disusun secara sistematis sesuai dengan pemasukkan maupun pengeluaran dari uasa batik di Batik Tatzaka ini, nantinya juga akan mengetahui bagaimana hasil akhir dari keuangan yang selama ini didapatkan setiap kali produksi, apakah nantinya akan timbul kerugian atau banyaknya pemasukkan dari hasil penjualan yang ditawarkan oleh Batik Tatzaka ini.

Pajak sendiri secara khusus bentuk dari laporan keuangan, yang mana terdapat pembatasan dari suatu pembiayaan ataupun penghasilan pada suatu usaha. Karena pada dasarnya seorang pengusaha tidak lepas dengan namanya wajib pajak oleh para pengusaha, seperti juga pada pengusaha batik semi tulis di batik tatsaka. Oleh karena itu seperti yang peneliti fahami terkait penelitiannya yang berkenaan dengan penentuan

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada usaha batik tatsaka ini, karena jelas adanya bila suatu usaha pasti terdapat wajib pajak yang memang harus dibayarkan sesuai dengan besarnya keuntungan ataupun dari besarnya usaha yang dijalankan oleh seorang pengusaha.

Apabila setiap omset yang dihasilkan itu bertambah besar setiap tahunnya jelas nantinya pajak yang dibebankan kepada usahanya juga besar. Seperti contoh pada pajak pembelian mobil mewah dengan kisaran harga 200 juta pasti nantinya pajak yang ditanggung oleh pemilik kendaraan tersebut jelas besar karena sesuai dengan pembelian kendaraannya, itu masih terkait dengan pajak hak milik pribadi dalam bentuk alat transportasi.

Pajak juga dapat dikenakan lewat pemotongan langsung dari pihak yang berkaitan dengan usaha pembuatan batik tatsaka, ketika seorang pengusaha atau karyawannya melakukan suatu pembelian bahan baku pembelian guna pembuatan batik, bisa juga dalam penjualan batik tatsaka ini harga yang telah ditetapkan sebagai harga penjualan dari batik motif tulis itu sudah termasuk dengan pajak pembelian yang telah ditanggung oleh seorang pembeli.

Kebanyakan memang setiap usaha kecil maupun besar yang telah memiliki cabang hingga lebih dari 2 cabang memang menerapkan harga penjualan dan juga termasuk dengan biaya pajak pembeliannya juga, baik itu usaha industri, kerajinan, makanan maupun tempat pembelanjaan. Oleh karena itu seorang pengusaha memang harus pandai-pandai dalam

meminimalisir berapa biaya pengeluaran juga pemasukkan yang nantinya juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran gaji karyawan. Jangan sampai nantinya modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan laba/keuntungan yang didapatkan.

Maka dari itu sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap pengusaha kecil maupun besar melakukan penyusunan suatu keuangan pada jenis usahanya, termasuk pada usaha Batik Tatsaka yang ada di Kecamatan Cluring ini, agar nantinya dapat diketahui berapa modal awal yang dikeluarkan, berapa saja harga bahan baku untuk kepentingan usaha itu dibutuhkan, apakah ada kenaikan harga atau tidak terhadap bahan baku pembelian? Dan seberapa besar nantinya pemasukkan yang nantinya akan didapatkan oleh setiap pemilik usaha?.

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Batik memiliki berbagai motif yang begitu unik sehingga terdapat sejarah dan makna yang bisa diambil dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai warisan, Batik juga termasuk sebagai karya seni menggambar yang dimana media yang digunakan adalah kain atau tekstil dengan bahan dasar lilin dan canting sebagai alatnya.

Awalnya batik yang dibuat di batik tatsaka ini sekitar 300 batik perbulannya dengan penggunaan kain kisaran 120 meter dalam 1 gulungan besar. Dalam sehari dapat menghasilkan 10 hingga 50 motif batik, dengan menghasilkan 30 hingga 50 batik perhari yang ada di batik tatsaka ini. Sedangkan untuk penggunaan pewarnaannya, seperti canting dan pewarna

kain lainnya berkisar 20 juta dalam 1 bulan, dan anggaran tersebut belum termasuk dengan biaya penggunaan listrik, hingga gaji karyawan yang bekerja di batik tatsaka. Sedangkan untuk omset penjualannya dalam 1 bulan hingga 30 juta, dan kembali naik omsetnya hingga 500 juta pada 2 bulan penjualan.

2. Penerapan Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Batik Tatzaka

Seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yang yang sebelumnya pernah dibahas dalam penelitian ini yang kaitannya dengan PPh 21, merupakan suatu undang-undang yang dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dengan tarif wajib pajak untuk orang pribadi sebesar 5% dan 15%. Sehingga nantinya dapat mengatur suatu perlakuan mengenai pajak penghasilan yang didapatkan berdasarkan dengan pengakuan, penilaian, kemudian disajikan hasil dari pajak tersebut dan nantinya apa pengaruh terhadap laporan keuangan yang telah disusun.

a. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial ialah penyediaan pengetahuan mengenai kedudukan pekerjaan, kinerja, dan transformasi kedudukan keuangan dalam sebuah perusahaan yang memiliki manfaat sebagai landasan pengambilan kebijakan ekonomi bagi sebagian besar pengguna..⁵⁸ Adapun informasi terkait dengan kedudukan keuangan,

⁵⁸ Deddy Dariansyah. "Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung". (Jurnal: Universitas Indraprasta PGRI, 2019) 1377. <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/acc/article/view/3555/pdf>

kinerja, serta transformasi keuangan dalam sebuah usaha. Setiap entitas atau perusahaan, wajib membayar pajak kepada negara sehingga laporan keuangan harus dibedakan untuk kepentingan pajak dan komersial. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Adapun dalam penyusunan laporan keuangan komersial dapat dilihat pada tabel 4.3 dengan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 66.830.000,-.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.⁵⁹ Pajak penghasilan pasal 21, atau yang lebih dikenal dengan PPh 21, mungkin sering dikenal sebagai potongan pajak yang dilakukan atas penghasilan seorang pegawai. Jika sudah terbiasa mengurus *payroll* atau seorang pengusaha yang memiliki pegawai untuk digaji, istilah PPh 21 mungkin sudah tak asing di telinga. Menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

⁵⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019) 201.

bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Menentukan pajak penghasilan dapat dilihat dari angka penjualan produk batiknya dengan tambahan biaya dalam melakukan penggajian karyawan yang bekerja dalam pembuatan batik di Batik Tatzaka (laporan keuangan komersial). menentukan atau menghitung pajak penghasilan dengan cara mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak ($\text{PPH terutang} = \text{tarif pajak} \times \text{penghasilan kena pajak}$).


Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menentukan beirapa banyak pajak yang haruis dibayar untuk penghasilan seseorang, dasar pengenaan pajak terhadap seluruh objek pajak yang memang sebagai tanggungjawab wajib pajak, biasanya tarif pajak berupa besaran presentase yang sudah ditetapkan pemerintah menjadi acuan pas pengenaan pajak. Untuk wajib pajak nasional dengan tarif pajak sebagai berikut (Pasal 17 UU PPh ayat (1) huruf a UU PPh):

Tabel 4.10
Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif	Tarif Pajak
s/d Rp. 60.000.000	5%
Diatas Rp. 60.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Data didapat dari UU Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 Ayat 1 Huruf a Tahun 2021.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa pada usaha batik semi tulis pada Batik Tatzaka ini kena tarif pajak sebesar 5% dan 15% dari penghasilan karena usaha batiknya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, kemudian disusun berdasarkan data yang ada, barulah diambil kesimpulan berdasarkan judul penelitian, “Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Batik Semi Tulis di Batik Tatsaka Banyuwangi”, sebagai berikut:

1. Laporan keuangan komersial, yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan umum, banyak digunakan untuk memberikan informasi keuangan yang bermanfaat tentang pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Dalam penyusunan laporan keuangan komersial yang dilakukan oleh Batik Tatsaka hanya terdapat laporan penjualan dan laba rugi saja akan tetapi yang seharusnya ada dalam pelaporan keuangan komersial ialah laporan jurnal umum, buku besar, neraca saldo dan laba rugi. Pada laporan laba rugi yang dimiliki oleh Batik Tatsaka terdapat beberapa yang harus dibenahi yaitu pada bagian harga pokok penjualan sebesar Rp. 72.035.000,- yang seharusnya ialah sebesar Rp. 66.830.000,-.
2. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan sebuah pajak yang dikenakan keuangan orang pribadi atau badan. PPh Pasal 21 memiliki cakupan yang luas dan tidak sekadar pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai pada suatu perusahaan. Cakupannya yang luas membuat

pemotong, penerima, objek, hingga mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bervariasi. Dalam melakukan perhitungan PPh 21 terlepas dengan laporan keuangan komersial. Dalam melakukan PPh 21 harus ada laporan keuangan komersial yang dimana laporan tersebut digunakan dalam menghitung pajak yang akan dibayarkan. Adapun dalam PPh 21, didalamnya ditentukan pajak penghasilannya disetiap bulan dalam satu tahun pajak untuk menghasilkan tarif pajak yang akan dibayar. Dalam hal ini untuk melakukan PPh 21 dalam menentukan pajak harus terlebih dahulu menentukan pajak setiap akun-akunnya. PPh 21 yang dilakukan pada Batik Tatsaka belum sesuai dikarekan semua laba bruto dijumlah secara keseluruhan terlebih dahulu kemudian ditarik pajak, padahal yang seharusnya menarik pajaknya adalah setiap bulan kemudian dari hasil perhitungan PPh 21 setiap bulan dijumlahkan. Adapun tarif PPh 21 yang digunakan pada penelitian ini 5% dan 15%, sehingga dari tarif tersebut dapat diketahui sebesar Rp 24.152.400 yang harus dibayar bukan Rp. 164.409.300.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, agar nantinya peneliti juga beberapa orang yang berkaitan dengan penelitian ini bisa ikut serta dalam memahami juga melakukan evaluasi. Adapun saran pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kemudahan dan pengetahuan baru bagi pelaku usaha dalam melakukan perhitungan keuntungan usaha, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan laba dan rugi yang dihasilkan, baik dalam pemasukkan dan pengeluaran serta dalam menentukan PPh 21 yang didapatkan.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha seharusnya meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan dapat juga mendatangkan tim atau pihak-pihak dari perpajakan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada di Batik Tatsaka Banyuwangi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Data Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, “*Kecamatan Cluring Dalam Angka, Cluring Subdistrict In Figures*”, (Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi/BPS-Statistics of Banyuwangi Regency)
- Benu, Fren L. dan Agus S. Benu. *Metode Penelitian Kuantitatif Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, Administrasi, Pertanian, dan Lainnya*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Harjo, Dwikora. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media 2019.
- Jumaiyah dan Adv. Wahidullah. *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Praktik*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020).
- Jumaiyah dan Adv. Wahidullah. *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020.
- Jusup, Al Haryono. *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: Bagian penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011.
- Lubis, Rahmat Hidayat. *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET (Penerbit ANDI), 2018.
- Mardiasmo. *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019).
- Nataherwin dan Widyasari. *Akuntansi Perpajakan*. Bandung: CV. Rasi Terbit, 2018.
- Pilma Sibarani dan Tenang Malem Tarigan. *Pajak Penghasilan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018).
- Rahmat Hidayat Lubis. *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI), 2018).
- Sibarani, Pirma dan Tenang Malem Tarigan. *Pajak Penghasilan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, cv, 2019.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2019).

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. *Perpajakan Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Suryani, Yuni, Maimunah Siregar dan Desi Eka. *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Syarifudin, Akhmad. *Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Wijaya, David. *Akuntansi UMKM*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).

2. Sumber Data Skripsi

Harliani. “Alalisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Balukumba”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. http://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4544-full_text.pdf

Haryanti, Reski. “Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Sinar Gemilang Makassar”. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar, 2019. <http://repository.stienobel-indonesia.ac.id/handle/123456789/185>

Isnayanti R. “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis EMKM (Studi Kasus UMKM Galery Stand Fasya)”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9678-Full Text.pdf>

Juliyandi. “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Pencatatan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Arvis Sanada Indonesia Deli Serdang”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

Kaharuddin. “Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/7466/1/SKRIPSI.pdf>

Komariyah, Siti. “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya”. Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019.

http://eprints.ubhara.ac.id/549/1/SKRIPSI%20SOFTCOPY%20SITI%20KOMARIYAH_14023098.pdf

Mahaka, Qorien Arifah Elhany “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara Dalam Ekonomi Islam” . (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8708/1/QORIEN%20ARIFAH%20ELHANY%20MAHAKA.pdf>

Pangestu, Tri Lestari. “Analisis perhitungan pajak penghasilan badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019.
<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7931-Full Text.pdf>

Pertiwi, Enggar Sukma. “Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Berdasar PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo”. (Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020).
http://eprints.ubhara.ac.id/837/1/Skripsi_Enggar%20Sukma%20Pertiwi_1612311040.pdf

Prasetyo, Dimas Dwi. “Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang -Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus pada CV. Maju Jaya Sejahtera)”. (Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020).
http://eprints.ubhara.ac.id/744/1/SKRIPSI_Dimas%20Dwi%20Prasetyo_1612321090.pdf

Purba, Amin Alkadri. “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Mina Mulia Perkasa”. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019) 58.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5674/Skripsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rachmawati, Desi. “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Kepatuhan Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Pengangkutan Atau Ekspedisi Pada Perusahaan CV. Kiantek Surabaya tahun 2018”. Skripsi, Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2019.
<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1453/>

Ramadhani, Citra Dewi, “Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15908/SKRIPSI%20CITRA%20DEWI%20RAMADHANI.pdf?sequence=1>

- Reski Hardianti. “Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Sinar Gemilang Makassar”. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar, 2019. <http://repository.stienobel-indonesia.ac.id/handle/123456789/185> dan <http://repository.stienobel-indonesia.ac.id/bitstream/handle/123456789/185/SKRIPSI%20DIAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sandika. “Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Tansa Trisna Maju Bersama”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/368/> dan <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/368/1/SKRIPSI212-1704132193.pdf>
- Siti Komariyah. “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya”. Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019. <http://eprints.ubhara.ac.id/549/> dan <http://eprints.ubhara.ac.id/549/1/SKRIPSI%20SOFTCOPY%20SITI%20KOMARIYAH%2014023098.pdf>
- Sunarti. “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Rachmat Delapan Putera Di Makassar”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1362-Full Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1362-Full%20Text.pdf)
- Zuliana Sahfika Lubis. “Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada Pt. Bhandha Ghara Rekso (Persero) Divre I Medan”. Skripsi. UIN Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/12639/1/SKRIPSI%20ZULIANA%20SAHFIKA%20LUBIS%20AKUNTANSI%20SYARIAH.pdf>

3. Sumber Data Jurnal

- Anna, Nur, Syamsul Ridjal, dan Herman Sjahruddin, “Implementasi *Financial Projection* Sebagai Strategi Pengelolaan Keuangan,” Vol 22 No 22, 2020. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/109>
- Meilinda Suhendra dan Melvie Paramitha. Analisis Dampak Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Karyawan PT. Petarung Kuliner Surabaya. (Artikel: Universitas Widya Kartika. 2022) E33-5, ISSN: 2597-7067, 2022. <https://ojs.widyakartika.ac.id/index.php/sniter/article/view/563/509>
- Satria, M. Rizal dan Ade Pipit Fatmawati, “Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet pada PD Beras

Padaringan”, Vol. 3 No.2, 2021.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/issue/view/39>

Yulianasari, Nina. Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Memperoleh Pembayaran Kredit (Studi Kasus di Sentral Oleh-oleh Cita Rasa Kota Bengkulu) Vol. 3 No. 1, 2020.
<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz/article/view/1333>

4. Sumber Data Internet

Al-Qur'an Ayat 267. Accessed Juni 6, 2023. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-267>

Rustam, Andi, Mira, Azwar dan Ika Sartika. “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton”. Accessed Desember 4, 2022. <https://docplayer.info/194928119-Analisis-penerapan-perencanaan-pajak-penghasilan-badan-guna-meminimalkan-pembayaran-pajak-penghasilan-badan-pada-pt.html>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Keutamaan Umum dan Tatacara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1). Accessed Juni 13, 2022. <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/undang-undang-28-tahun-2007>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Keutamaan Umum dan Tatacara Perpajakan Pasal 1 Ayat (2). Accessed Juni 13, 2022. <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/undang-undang-28-tahun-2007>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Fadilah

Nim : E20183145

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Syariah

Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul "**Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Fiskal Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Pada Batik Semi Tulis di Batik Tatsaka Banyuwangi**" secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banyuwangi, 10 Mei 2023
Saya Yang Menyatakan



Siti Nur fadilah
E20183145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**LAMPIRAN
Matrik Penelitian**

Judul	Variabel	Indikator Variabel	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
<p>Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Batik Semi Tulis di Tatsaka Banyuwangi.</p>	<p>1. Variabel (X_1) Rekonsiliasi Fiskal Variabel (X_2) Laporan Keuangan Komersial Variabel (Y) Pajak Penghasilan Badan (PPh) Badan pada Batik Semi Tulis di Tatsaka Banyuwangi.</p>	<p>1.1 Koreksi Fiskal 2.1. Pencatatan transaksi 2.2. Posting ke buku besar 2.3. Neraca saldo 2.4. Laporan laba rugi 3.1 Subjek pajak penghasilan 3.2 Objek pajak penghasilan</p>	<p>Informan 1. Pemilik Batik Tatsaka Banyuwangi 2. Istri pemilik Batik Tatsaka Banyuwangi 3. Admin Batik Tatsaka Banyuwangi</p>	<p>1. Pendekatan menggunakan kualitatif 2. Jenis penelitian: deskriptif 3. Lokasi penelitian: Batik Tatsaka Banyuwangi 4. Pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 5. Analisis data: deskriptif 6. Keabsahan data: triangulasi sumber</p>	<p>1. Bagaimana penerapan perhitungan laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial batik semi tulis pada Batik Tatsaka Banyuwangi? 2. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial terhadap penentuan pajak penghasilan (PPh) batik semi tulis pada Batik Tatsaka Banyuwangi?</p>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama usaha batik di Batik Tatzaka ini berlangsung ?
2. Apakah pengusaha batik di Batik Tatzaka mempunyai modal dalam usaha ini ?
3. Berapakah awal modal yang dikeluarkan pengusaha dalam membuat batik di Batik Tatzaka?
4. Berapa jumlah karyawan pengusaha batik di Batik Tatzaka?
5. Bagaimana proses pembuatan batik di Batik Tatzaka?
6. Dalam penjualan batik di Batik Tatzaka dalam 1 bulan dapat mencapai berapa ?
7. Darimana saja pemasukan kas Batik Tatzaka Banyuwangi mbak?
8. Apakah ada atau tidak pembeli yang melakukan pembayaran diawal mbak?
5. Apakah Batik Tatzaka Banyuwangi menanamkan dana atau investasi ke pihak lain mbak?
6. Adakah bangunan atau tanah Batik Tatzaka Banyuwangi yang disewakan mbak?
7. Berapakah luas tanah Batik Tatzaka Banyuwangi dan berapa harga belinya dulu?
8. Apa saja peralatan yang dimiliki Batik Tatzaka Banyuwangi mbak?
9. Apakah Batik Tatzaka Banyuwangi memiliki hutang mbak?
10. Apakah Batik Tatzaka Banyuwangi memiliki hutang yang pelunasannya kurang dari satu tahun mbak?
11. Apakah Batik Tatzaka Banyuwangi memiliki hutang yang pelunasannya lebih dari satu tahun mbak?
12. Apakah Batik Tatzaka Banyuwangi dalam membayar gaji karyawannya mbak?
13. Pendapatan dan biaya apa saja yang ada di Batik Tatzaka Banyuwangi ini mbak?
14. Apakah pernah Batik Tatzaka Banyuwangi mendapat sumbangan yang ada pembatasan waktunya mbak?

15. Apakah pernah atau tidak Batik Tatzaka Banyuwangi menerima sumbangan yang penggunaannya ditetapkan oleh pemberi sumbangan mbak?
16. Apakah Batik Tatsaka Banyuwangi melakukan pembayaran pajak mbk ?





Proses Pembuatan Batik Tulis Tatsaka



Proses pewarnaan pada kain batik



RI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Proses penjemuran kain batik yang telah diberi warna.





Proses pembuatan batik cap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Berbagai produk yang dihasilkan dari hasil produksi batik tatsaka



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: uinkhas@gmail.com Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-49/Un.22/7.a/PP.00.9/06/2022 23 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Batik Tatsaka
Persawahan, Cluring Kab. Banyuwangi

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nur Fadilah
NIM : E20183145
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Batik Semi Tulis Pada Batik Tatsaka Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 011.01.01.01/V/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemilik Batik Tatsaka, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:

Nama : SITI NUR FADILAH
NIM : E20183145
Jurusan : Ekonomi Islam
Program studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 25 Juni Tahun 2022 sampai dengan 06 Mei Tahun 2023 di Batik Tatsaka untuk menyusun skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Batik Semi Tulis Di Batik Tatsaka Banyuwangi.**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 06 Mei 2023
Kepala Batik Tatsaka

Edy Fitriyanto

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Siti Nur Fadilah
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Batik Semi Tulis Di Batik Tatsaka Banyuwangi
Lokasi Penelitian : Batik Tatsaka Banyuwangi

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Sabtu, 25 Juni 2022	Menyerahkan surat keterangan izin penelitian dan observasi awal tempat penelitian.	
2.	Kamis, 30 Juni 2022	Wawancara dengan Ervin Anggraini, istri pemilik Batik mengenai sejarah berdirinya Batik Tatsaka.	
3.	Selasa, 12 Juli 2022	Wawancara dengan Viega, karyawan Batik Tatsaka mengenai laporan keuangan batik semi tulis di Batik Tatsaka.	
4.	Selasa, 12 Juli 2022	Wawancara dengan Risma, karyawan Batik Tatsaka mengenai modal dalam pembuatan batik semi tulis di Batik Tatsaka.	
5.	Sabtu, 06 Agustus 2022	Wawancara dengan Mayang, karyawan Batik Tatsaka mengenai penjualan batik semi tulis.	
6.	Senin, 08 Agustus 2022	Wawancara dengan Mayang, karyawan Batik Tatsaka mengenai karyawan yang ada di Batik Tatsaka.	
7.	Sabtu, 06 Mei 2023	Penelitian selesai dan menerima surat keterangan selesai penelitian di Batik Tatsaka.	

Banyuwangi, 06 Mei 2023

Kepala Batik Tatsaka

Edy Fitriyanto

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Siti Nur Fadilah
Nim : E20183145
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Agustus 1999
Alamat : Dusun Kopen RT.001 RW.001 Desa Kradenan,
Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
Email : dillafadillah602@Gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Khodijah 117
2. MI NU 2 KRADENAN
3. MTs Roudlotul Muta'allimin
4. MA Roudlotul Muta'allimin
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember